



PUTUSAN

Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Gunawan;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/10 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir.H.Juanda Nomor 50 RT.03/07 Kelurahan Pisangan Timur, Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudy Gunawan tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Alvin Maringan,S.H., Alberto Osvaldo Sibuea,S.H., dan Abbas Wahyudi,S.H., beralamat kantor di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Centra Business Distric (SCBD), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa RUDY GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY GUNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 02684000569 atas nama Victor Sukarno Bachtiar dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan ia tetap pada pledoinya, demikian pula Penuntut Umum dalam dupliknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa RUDY GUNAWAN pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 dan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di gedung GKM Tower Jl. TB. Simatupang No. 89 G Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "**penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada waktu dalam bulan Pebruari 2014 terdakwa bertemu dengan saksi VICTOR SUKARNO BACHTIAR di sebuah kedai kopi Starbuck di Jakarta Pusat, lalu terdakwa menjelaskan tentang sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" termasuk program-programnya yang terdakwa kelola dan mengajak saksi VICTOR untuk mengikuti kegiatan sekolah bisnis tersebut dalam mencapai kesuksesan hidup. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada saksi VICTOR antara lain terdakwa banyak memiliki kiat-kiat untuk sukses, agar saksi VICTOR cepat masuk mengikuti kegiatan sekolah bisnis karena kuota terbatas dan akan naik biaya sekolah sampai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan semua uang milik saksi VICTOR yang sudah ditransfer ke rekening atas nama sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" tidak akan sia-sia. Karena saksi VICTOR percaya dengan perkataan-perkataan terdakwa, apalagi terdakwa sama-sama dengan saksi VICTOR sebagai alumni di Universitas Taruma Negara, sehingga saksi VICTOR tertarik mengikuti kegiatan program-program di sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" lalu saksi VICTOR mentransfer uang miliknya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya sekolah secara bertahap masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi VICTOR dengan nomor rekening : 2684000569 ke rekening Bank BCA atas nama PT. GARUDA KIRANA MAHARDHIKA dengan nomor rekening : 03531285580.

-----Selanjutnya pada waktu bulan Maret 2016 karena saksi VICTOR merasa curiga dengan berpindah-pindahnya tempat belajar dari kedai kopi yang satu ke kedai kopi yang lainnya tanpa pernah ada kegiatan di gedung GKM Tower Jl. TB. Simatupang No. 89 G Jakarta Selatan sebagai domisili sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA", lalu saksi VICTOR melakukan pengecekan tentang legalitas sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jl. Jend. Sudirman Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dari penjelasan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI antara lain dari saksi NUNING YUNINGSIH sehingga saksi VICTOR mengetahui sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" yang terdakwa kelola tidak pernah terdaftar dan tidak ada ijin yang sah baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta. Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi VICTOR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa RUDY GUNAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa RUDY GUNAWAN pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 dan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di gedung GKM Tower Jl. TB. Simatupang No. 89 G Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada waktu dalam bulan Pebruari 2014 terdakwa bertemu dengan saksi VICTOR SUKARNO BACHTIAR di sebuah kedai kopi Starbuck di Jakarta Pusat, lalu terdakwa menjelaskan tentang sekolah bisnis internasional “GARUDA KIRANA MAHARDHIKA” termasuk program-programnya yang terdakwa kelola dan mengajak saksi VICTOR untuk mengikuti kegiatan sekolah bisnis tersebut dalam mencapai kesuksesan hidup. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada saksi VICTOR antara lain terdakwa banyak memiliki kiat-kiat untuk sukses, agar saksi VICTOR cepat masuk mengikuti kegiatan sekolah bisnis karena kuota terbatas dan akan naik biaya sekolah sampai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan semua uang milik saksi VICTOR yang sudah ditransfer ke rekening atas nama sekolah bisnis internasional “GARUDA KIRANA MAHARDHIKA” tidak akan sia-sia.

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena saksi VICTOR percaya dan yakin dengan perkataan-perkataan terdakwa, apalagi terdakwa sama-sama dengan saksi VICTOR sebagai alumni Universitas Taruma Negara, sehingga saksi VICTOR tertarik mengikuti kegiatan program-program di sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" lalu saksi VICTOR mentransfer uang miliknya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya sekolah secara bertahap masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi VICTOR dengan nomor rekening : 2684000569 ke rekening Bank BCA atas nama PT. GARUDA KIRANA MAHARDHIKA dengan nomor rekening : 03531285580. Padahal dalam kenyataannya terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk mengelola kegiatan sekolah bisnis internasional yang terdakwa namakan sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" melainkan terdakwa hanya memiliki surat ijin usaha perdagangan atas nama PT. GARUDA KIRANA MAHARDHIKA. Adapun nama sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" hanyalah akal-akalan dan karangan belaka dari terdakwa agar orang tertarik mengikuti kegiatan program pendidikan dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa.

-----Selanjutnya pada waktu bulan Maret 2016 karena saksi VICTOR merasa curiga dengan berpindah-pindahnya tempat belajar dari kedai kopi yang satu ke kedai kopi yang lainnya tanpa pernah ada kegiatan di gedung GKM Tower Jl. TB. Simatupang No. 89 G Jakarta Selatan sebagai domisili sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA", lalu saksi VICTOR melakukan pengecekan tentang legalitas sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jl. Jend. Sudirman Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dari penjelasan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI antara lain dari saksi NUNING YUNINGSIH sehingga saksi VICTOR mengetahui sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" yang terdakwa kelola tidak pernah terdaftar dan tidak ada ijin yang sah baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ataupun Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta. Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi VICTOR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa RUDY GUNAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa RUDY GUNAWAN pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 dan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di gedung GKM Tower Jl. TB. Simatupang No. 89 G Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada waktu dalam bulan Pebruari 2014 terdakwa bertemu dengan saksi VICTOR SUKARNO BACHTIAR di sebuah kedai kopi Starbuck di Jakarta Pusat, lalu terdakwa menjelaskan tentang sekolah bisnis internasional “GARUDA KIRANA MAHARDHIKA” termasuk program-programnya yang terdakwa kelola dan mengajak saksi VICTOR untuk mengikuti kegiatan sekolah bisnis tersebut dalam mencapai kesuksesan hidup. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada saksi VICTOR antara lain terdakwa banyak memiliki kiat-kiat untuk sukses, agar saksi VICTOR cepat masuk mengikuti kegiatan sekolah bisnis karena kuota terbatas dan akan naik biaya sekolah sampai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan semua uang milik saksi VICTOR yang sudah ditransfer ke rekening atas nama sekolah bisnis internasional “GARUDA KIRANA MAHARDHIKA” tidak akan sia-sia. Karena saksi VICTOR ingin mengikuti kegiatan program-program di sekolah bisnis internasional “GARUDA KIRANA MAHARDHIKA” lalu saksi VICTOR mentransfer uang miliknya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya sekolah secara bertahap masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening Bank

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama saksi VICTOR dengan nomor rekening : 2684000569 ke rekening Bank BCA atas nama PT. GARUDA KIRANA MAHARDIKA dengan nomor rekening : 03531285580.

-----Selanjutnya pada waktu bulan Maret 2016 karena saksi VICTOR merasa curiga dengan berpindah-pindahnya tempat belajar dari kedai kopi yang satu ke kedai kopi yang lainnya tanpa pernah ada kegiatan di gedung GKM Tower Jl. TB. Simatupang No. 89 G Jakarta Selatan sebagai domisili sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA", lalu saksi VICTOR melakukan pengecekan tentang legalitas sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jl. Jend. Sudirman Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dari penjelasan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI antara lain dari saksi NUNING YUNINGSIH sehingga saksi VICTOR mengetahui sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" yang terdakwa kelola tidak pernah terdaftar dan tidak ada ijin yang sah baik dari di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ataupun Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta. Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi VICTOR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Padahal seharusnya terdakwa mengembalikan uang milik saksi VICTOR dan orang-orang lainnya yang mengikuti kegiatan di tempat yang terdakwa namakan sekolah bisnis internasional "GARUDA KIRANA MAHARDHIKA" karena dalam kenyataannya terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk mengelola kegiatan sekolah bisnis internasional melainkan terdakwa hanya memiliki surat ijin usaha perdagangan atas nama PT. GARUDA KIRANA MAHARDHIKA.

-----Perbuatan terdakwa RUDY GUNAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Rudy Gunawan, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VICTOR SUKARNOBACHTIAR;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2014 dalam rangka Saksi diundang ke kedai kopi Starbuck, untuk ikut komunitas bisnis Social Entrepreneur Community (SEC);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, karena Terdakwa telah melakukan penyelenggaraan sekolah ilegal;
- Bahwa yang Saksi tahu kejadiannya, karena ada fakta yang menyatakan kalau sekolah yang didirikan/ diselenggarakan oleh Terdakwa tidak terdaftar di Mendikbud dan Pendidikan Tinggi Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan, karena Saksi sudah mendaftar sekolah dan sudah membayar uang sekolah;
- Bahwa letak sekolahnya dimana di GKM Tower Jalan TB. Simatupang Nomor 89 G, Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke sekolah tersebut, namun sejauh ini yang Saksi lihat gedung itu adalah gedung perkantoran;
- Bahwa di situ ada penyelenggaraan belajar mengajar, tetapi Terdakwa sendiri yang mengajar langsung;
- Bahwa setelah selesai belajar, Saksi tidak mendapat ijazah, yang ada justru Saksi merasa curiga, karena sudah membayar uang sekolah sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi belum belajar apa apa, dan juga belum mulai sekolah;
- Bahwa Saksi membayar dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama PT Garuda Kirana Mahardika, dan bukti transfernya ada;
- Bahwa PT Garuda Kirana Mahardika itu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mentransfernya ke rekening BCA, yang memberi nomor rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi nomor rekening kepada Saksi dengan cara melalui *chat* BBM;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada tahun 2014, saat Saksi mendaftar ke sekolah tersebut;
- Bahwa dulu harapan Saksi kalau sekolah di situ, karena saat itu Terdakwa memberitahu kalau Terdakwa kerjanya mengajar anak-anak muda untuk kedepannya bisa mencapai sukses dalam berbisnis, oleh karena itu saya jadi tertarik dan ingin mencari tahu, ini sekolah apa sampai anak-anak muda mau ikut serta, lalu disitulah Terdakwa menawarkan, Saksi coba masuk mendaftar sekolah, karena di sini dapat dilihat murid-muridnya yang sudah masuk sekolah dan bisa mencapai kesuksesan;
- Bahwa waktu Saksi sudah mendaftar, Saksi belum sempat ikut kuliah, Saksi dijanjikan bayar uang sekolah dulu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), lalu 3 tahun kemudian di tahun 2017 Saksi baru mulai sekolah, oleh karena itu Saksi curiga kenapa Saksi harus bayar uang sekolah dulu, baru 3 tahun lagi kuliahnya;
- Bahwa setahu Saksi orang yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa, seperti Saksi ada banyak;
- Bahwa yang telah melapor ke Polisi kira-kira ada 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu Saksi murid murid Terdakwa kira-kira sekitar 50 (lima puluh) orang dan harga uang sekolahnya kira-kira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) orang itu belum ada yang lulus, dan tidak ada yang mempunyai sertifikat;
- Bahwa jika ternyata yang melapor hanya 4 (empat) orang, itu karena yang lain belum melihat kejadian adanya sekolah ini ilegal, dan yang pertama mencari tahu itu kita berempat dulu yaitu Saksi sendiri, Erwin, Jansen dan Felicia;
- Bahwa ke empat orang teman Saksi ini sudah bayar semua kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu Terdakwa kira-kira tahun 2013 akhir atau tahun 2014 awal, karena Saksi dan Terdakwa itu alumni Universitas Tarumanegara, di situ Saksi bertemu diperkumpulan alumni, Saksi namanya junior, lalu Saksi tanya-tanya mengenai senior-senior dan Terdakwa mengenai kesibukannya apa saja di sekolah tersebut;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbincangan itu, isinya Terdakwa memberitahu kalau kesibukannya itu mengajar murid-murid, di situ Saksi ditawarkan dan diajak untuk ikut Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School;
- Bahwa Saksi tahu sekolah itu dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan famplet-famplet mengenai sekolah, tetapi ia menunjukkan ada websidenya, dan Terdakwa mengajak langsung ke perkumpulannya dan berbincang-bincang mengenai bisnis, di situ peserta ditawarkan untuk masuk sekolah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap sekolah tersebut, Saksi tidak diberitahu mengenai materi-materi atau kurikulum sekolah tersebut;
- Bahwa waktu itu tidak ada bicara mengenai program sekolah, di situ dikasih tahu ini ada kelas-kelasnya, ada yang kelasnya 10 juta, materinya ada dagang-dagang untuk berbisnis, ada yang kelas privat yang dijanjikan sesuai cita-cita kita nanti dibimbing hingga mencapai kesuksesan sesuai cita-cita kita;
- Bahwa untuk biaya sekolah sebesar yang Saksi bayar nama kelasnya executive professional;
- Bahwa waktu Saksi ditawarkan untuk masuk ke sekolah tersebut, Saksi diminta untuk segera membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran sebesar itu adalah untuk membayar sekolah yang tidak ditentukan jangka waktunya, namun katanya sampai selesai;
- Bahwa di tempat tersebut tidak ada plang namanya Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School, yang ada hanya tulisan GKM Tower;
- Bahwa mengenai kelas, kelas-kelasnya tertentu, hanya kalau dipanggil Terdakwa untuk kelas;
- Bahwa ruang resepsionis ada, namun ruang administrasi tidak ada;
- Bahwa di GKM Tower itu, tidak ada form-form GKM atau plang-plang;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School, karena Terdakwa selalu mengucapkan itu dan Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk di situ;
- Bahwa lambang-lambanganya atau logonya ada, seragamnya juga ada;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa Saksi sudah membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kenapa baru bisa tahun 2017 mengikuti programnya, Saksi juga sudah sempat menanyakan status Saksi sebagai murid dan tentang keberadaan

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah tersebut, tetapi Terdakwa tidak menanggapinya, dan kalau tidak salah sudah 2 (dua) kali Saksi mengundang Terdakwa untuk menanyakan bagaimana kejelasan Saksi sebagai murid yang mendaftar di sekolah tersebut, dan dimana Saksi bisa mengetahui ada keberadaan sekolah yang tidak terdaftar dan tidak ada ijinnya (illegal);

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui sekolah itu illegal, karena Saksi mendapatkan surat tanggapan dari Kemendikbud, setelah Saksi menulis surat ke Kemendikbud pada tahun 2016;
- Bahwa saat ke Kemendikbud, Saksi lupa bertemu dengan siapa, tapi waktu di sana Saksi konsultasi mengenai permasalahan Saksi, dan Saksi dibantu, akhirnya dari pihak Mendikbud survey langsung ke GKM Tower dan di sana memang tidak ada penyelenggaraan pendidikan dan di situ Mendikbud menyimpulkan kalau tidak memiliki izin dalam menjalankan pendidikan (tidak terdaftar);
- Bahwa selain ke Kementerian Pendidikan, Saksi juga mengajukan surat ke Dinas Pendidikan DKI, yang hasilnya dari Dinas Pendidikan Tinggi juga menyatakan kalau Garuda Kirana Mahardika tidak terdaftar dan tidak memiliki izin penyelenggaraan sekolah;
- Bahwa waktu pengecekan tersebut, Saksi tidak hadir, namun kemudian Saksi mendapatkan surat hasil pengecekan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013 akhir atau 2014 awal, dan pada tahun 2013 Saksi pernah membuat Surat Keterangan Tidak Mampu, tujuannya untuk sekolah;
- Bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut Saksi buat di Grogol, karena dulu Saksi sempat tinggal di Grogol, Saksi kuliahnya di Universitas Tarumanegara, jadi saat itu Saksi tinggal di Grogol;
- Bahwa Saksi ada mengirim uang sekolah melalui bukti transfer, yang bisa Saksi perlihatkan, (diperlihatkan pertama transfer ke rekening GKM Rp10.000.000,00 kemudian Rp190.000.000,00) uang itu adalah uang yang Saksi pinjam dari keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ini sekolah dan bisnis, namun Saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian PT atau akta Yayasan dari International Bisnis School ini;
- Bahwa di dalam International Bisnis School ada beberapa program-program, program-program ini yang mengeluarkan dari PT GKM sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau program itu dikeluarkan dari PT GKM, karena dulu Saksi pernah jadi penasihat hukum, ketika kita mendaftar sekolah masak badan hokum memberikan akta pendirian yayasan dan lain-lain;
- Bahwa kepada Saksi Terdakwa mengaku posisinya di PT GKM itu sebagai penyelenggara dan pemilik;
- Bahwa selama program-program berlangsung, yang Saksi tahu kegiatannya yang pasti Terdakwa mengajar untuk berbisnis, jadi sesuai cita-cita kita ingin jadi seperti apa, kita dibimbing oleh Terdakwa untuk mencapai yang namanya kesuksesan;
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatannya Terdakwa mengajak ada semacam kelas-kelas yang berpindah-pindah biasanya dilaksanakan di Starbucks, di situ yang menjadi pertanyaan Saksi kenapa kelasnya berpindah-pindah;
- Bahwa kelas yang berpindah-pindah di starbuck yang satu ke tempat yang lain itu yang dibahas atau dipelajari cuma bagaimana caranya berbisnis yang baik dan benar seperti apa dan disitu kedepannya ditawarkan bagaimana kalau ingin lanjut mengetahui masuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi apabila masuk dalam program ini akan mendapatkan sertifikat dari perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi satu almamater dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi setelah lulus kuliah Terdakwa mengajar anak-anak muda untuk berbisnis, karena Terdakwa mengaku dia juga berbisnis, makanya Saksi percaya, apalagi Terdakwa juga menceritakan kalau dia tinggal Panthouse, mempunyai asset-asset mewah, mobil mewah;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kalau ingin seperti Terdakwa harus belajar, belajarnya bagaimana, ya harus masuk sekolah, bukan konsultasi bisnis supaya dibimbing menjadi sukses;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Juliana, meskipun dalam BAP dijelaskan bahwa Juliana ini memberi uang kepada Saksi untuk dikirimkan kepada Terdakwa, namun uang itu adalah uang milik keluarga Saksi;
- Bahwa karena Saksi didesak oleh Terdakwa untuk segera membayar uang sekolah senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), katanya di sini ada kuota (kelasnya terbatas), apabila kelas yang senilai Rp200.000.000,00 sudah terisi penuh, maka naik Rp50.000.000,00, menjadi Rp250.000.000,00, oleh karena itu Saksi segera meminta ke

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi, sehingga pada hari itu juga Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendaftar masuk sekolah itu ketika Saksi baru lulus kuliah, dan baru sekarang ini Saksi menjadi pengacara, ketika Saksi baru lulus kuliah, Saksi mencari tahu apa cita-cita Saksi ke depannya, memang cita-cita Saksi ingin jadi pengacara, Saksi melihat Terdakwa kalau memang bisa melalui sekolahnya membantu adanya ilmu mengenai bisnis kan tidak salah Saksi mempelajari itu;
- Bahwa ketika Saksi ketemu Terdakwa, Saksi selalu ingat kata-kata Terdakwa *stay fully stay hungry*, jadi kita harus selalu haus akan pelajaran ilmu, oleh karena itu Saksi juga terima ketika ada namanya sekolah bisnis, Saksi ingin menambah wawasan Saksi mengenai bisnis, yang mana cita-cita Saksi menjadi pengacara ada kaitannya dengan bisnis, jadi Saksi ingin memperbanyak ilmu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau diberitahu oleh Terdakwa ini perusahaan Terdakwa bergerak di bidang konsultasi bisnis dan ada ijin PT nya;
- Bahwa program yang disampaikan Terdakwa di Starbuck-Starbuck itu program mengundang anak-anak muda baru yang tujuannya untuk masuk sekolah, itu salah satu cara memperkenalkan sekolah, misalkan Saksi sebagai anak muda yang baru lulus kuliah, Saksi mengajak teman Saksi yang baru untuk belajar dari Terdakwa mengenai bagaimana caranya bisa menjadi sukses, tapi dengan cara masuk sekolah, jadi di Starbuck itu hanya memperkenalkan kalau ini ada sekolah;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah memberikan transferan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), itu yang menyuruh untuk mentransfer adalah Terdakwa, seperti yang sudah Saksi sampaikan, katanya sekolah ini ada kuotanya, hal tersebut disampaikan secara lisan dan ada *chat* lewat BBM;
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi kuasa hukum Terdakwa, di situ dulu Terdakwa melalui sekolahnya ini Terdakwa juga dilaporkan oleh salah satu muridnya karena perkara property yang ternyata sampai sekarang propertynya tidak jadi, itu kira-kira di tahun 2015, Terdakwa meminta bantuan hukum ke kantor pengacara Sinurat;
- Bahwa Kantor hukum itu dibayar melalui *lawyer fee* ke kantor pengacara Sinurat Simare Mare;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah sebagai kuasa hukum Terdakwa menandatangani suatu perjanjian dengan pihak lain;
- Bahwa mengenai sekolah tersebut, menurut keterangan yang disampaikan secara tertulis oleh Kemendikbud dan Pendidikan Tinggi, tertulis kalau Kemendikbud telah mengecek langsung ke GKM Tower yang mana di sana tidak ada penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan tidak memiliki izin penyelenggaraan sekolah;
- Bahwa soal pihak Kemendikbud melakukan audit atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan berupa 4 (empat) lembar cek, Saksi tidak pernah menerima cek sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selain bentuk uang atau cek, Saksi juga tidak pernah menerima apapun dalam bentuk lain;
- Bahwa setahu Saksi, Felicia maupun Erwin tidak pernah terima ganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan juga tidak pernah memberi ganti rugi;
- Bahwa pada prinsipnya Saksi tidak mau perkara ini berlanjut, tetapi kalau Terdakwa hanya memberikan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), Saksi tidak mau karena bukan Saksi saja yang menjadi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan dengan Terdakwa, sebenarnya Saksi adalah kuasa hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan langsung karena di dalam pertemuan-pertemuan yang menyelenggarakan adalah salah satu anggota komunitas, Terdakwa hanya diundang sebagai narasumber;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi sejak tahun 2012 waktu belum sarjana, waktu itu Saksi bilang ingin menjadi advokat dan sekarang Saksi sudah menjadi advokat dan Terdakwa memberi kepercayaan menjadi kuasa hukum Terdakwa, Terdakwa tidak pernah minta, tetapi Saksi yang minta (Pak Rudi tolong kasih kerjaan saya, karena saya kerja di Sinurat hanya disuruh foto copy), yang pertama Saksi diberi pekerjaan menterjemahkan mengenai perjanjian antara marketing agen dari Taiwan dengan perusahaan Terdakwa,

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua untuk menangani salah satu kasus yang membelit direktur Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai komisaris;

- Bahwa Saksi tidak mentransfer uang kepada Terdakwa, tetapi ke PT yang salah satu pemiliknya adalah Terdakwa;

Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ERWIN WINATA.

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah berwiraswasta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh seorang teman, pertama kali pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2014 jam 18.00 sampai jam 22.00;
- Bahwa tujuannya Saksi diperkenalkan oleh teman, karena Terdakwa itu seorang mentor guru bisnis, Terdakwa membuka satu kelas *coffee sore*, jadi kelas informal seperti di Starbucks;
- Bahwa waktu di kelas informal tersebut Saksi belumnya belum tertarik;
- Bahwa pada saat Saksi dikenalkan, informasinya kelas informal itu referensinya Saksi peroleh dari WA yang diberikan yaitu kelas informal sekolah bisnis/bincang bisnis. Saat itu Saksi datang sudah dimulai presentasi tentang sekolah GKM International Bisnis School tersebut, lalu setiap yang bersangkutan hadir memulai presentasinya sebagai guru, mentor, sebagai pengusaha muda yang sukses dan sosial *enterpemeur*, kemudian dari situ Saksi ada tanya beberapa hal tentang sekolah ini dan lain-lain, Terdakwa mengatakan pertama merupakan lulusan Harvard di Amerika, kedua beliau memiliki banyak asset seperti gedung, mobil mewah, kapal pesiar, helikopter dan jet serta beberapa macam lain, ketiga dia banyak membawa murid-murid dikatakan sudah sukses contohnya adalah Marcelinus Rio, Sugeng Nugroho dan Alexander Fu, itu tiga murid pentolan yang selalu dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu yang datang hanya 2 (dua) orang yaitu Marselinus Rio dan Jonathan Sugeng Nugroho, di situ dikatakan bahwa Marcelinus Rio itu memiliki kelas di sini diberikan hibah ruko di Cakung, kedua bisnis assetnya itu naik beratus-ratus kali lipat, untuk Jonathan Sugeng Nugroho dia sudah bisa membangun gedung di TB Simatupang yaitu gedung kantor Terdakwa, lalu memiliki kondotel di Yogyakarta yang bernama Malioboro Heritage, kemudian Alexander Fu memiliki bisnis yang sudah

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagus, jadi dari 3 (tiga) hal tersebut yang membuat Saksi yakin Terdakwa sebagai guru dan pengajar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memposisikan diri sebagai motivator, tetapi sebagai guru yang Terdakwa sebut sekolah yang memiliki baju bernama GKMIBS;
 - Bahwa sekolahnya ada di Gedung TB Simautang Nomor 89 G gedung GKM;
 - Bahwa Saksi pernah pergi ke Gedung tersebut setelah Saksi ketemu dulu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 dan 1 (satu) minggu setelahnya Saksi membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer, yang mana uang tersebut ditransfer untuk bayar uang sekolah;
 - Bahwa mulai sekolahnya itu tahun 2018;
 - Bahwa Saksi membayar uang sekolah tahun 2014 dan mulai sekolahnya tahun 2018, katanya sekolahnya ada 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun, jadi 5 tahun itu total durasi sekolah dan 1 tahun itu pengajaran (*private*) yang 4 (empat) tahunnya itu kasarnya kalau mau bertanya boleh dan kalau ada seminar-seminar juga diundang;
 - Bahwa Saksi mau membayar dahulu, padahal sekolahnya masih lama karena Terdakwa ini memberikan contoh bukti asset yang Terdakwa klaim milik Terdakwa;
 - Bahwa yang membuktikan asset-assetnya itu meyakinkan Saksi, setiap ada acara hari Jum'at, ada *slide* yang memperlihatkan foto-foto dan aktifitas sekolah GKM sebelumnya;
 - Bahwa mengenai asset-asset milik Terdakwa tersebut, tidak diperlihatkan langsung kepada Saksi, tetapi hanya ceritera Terdakwa sendiri, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa memiliki gedung, mobil mewah, kapal pesiar, helikopter dan jet;
 - Bahwa Saksi membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu untuk pembayaran bergabung dalam Sekolah Bisnis Internasional yang bernama GKM IBS (Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School);
 - Bahwa Saksi mengenal GKM IBS pada tanggal 11 Juli 2014 yaitu setelah Terdakwa menjelaskan melalui slidenya;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa menjelaskan secara detail, kemudian setelah membayar dijanjikan sekolah 5 (lima) tahun lagi dimana yang 1 (satu)

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun privat yang 4 (empat) tahun hanya seminar-seminar, itu pun kalau ada undangan saja;

- Bahwa setelah Saksi membayar, Saksi dapat fasilitas yaitu baju yang diberikan setelah transfer pembayaran;
- Bahwa kemudian ada kejanggalan-kejanggalan yang Saksi alami yaitu murid-murid itu ternyata tidak ada yang sukses dan setelah Saksi mengecek ke Kemendikbud ternyata sekolah tersebut illegal;
- Bahwa katanya Saksi mulai sekolah tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjian akan mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa orang yang mengikuti *coffee sore*, yang Saksi lihat sekitar 15 (lima belas) orang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi YANSEN GUNAWAN.

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada bulan Februari 2014, waktu itu di Starbucks Hayam Wuruk, saat itu Saksi diundang oleh teman kuliah Saksi yang bernama Marcelinus Rio, Saksi diundang *coffee sore*, yang awalnya Saksi tidak tahu sebetulnya itu acara apa, ternyata pada saat pertemuan tersebut ada Terdakwa;
- Bahwa di situ Terdakwa menerangkan ada International Bisnis School yang basisnya internasional dari Harvard dan ada program-programnya, Terdakwa menerangkan sudah ada yang berhasil termasuk dengan Terdakwa sendiri yang sudah berhasil, dari awalnya dengan metode yang Terdakwa diberikan Terdakwa berhasil dengan bukti mempunyai gedung, mobil dan Terdakwa memberikan contoh salah satunya untuk murid-muridnya yang sudah bisa beli ruko, beli segala macam dan Terdakwa selalu mengajak untuk bergabung di sekolah bisnis (International Bisnis School);
- Bahwa program yang ditawarkan Terdakwa adalah Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School;
- Bahwa buktinya ada beberapa undangan, intinya Saksi diajak, namun baru Februari 2014 Saksi baru bisa mempercayai untuk diajak di bulan Mei 2014;
- Bahwa untuk hal tersebut, Saksi membayar beberapa kali kurang lebih 4 (empat) kali pembayaran melalui BCA ke rekening atas nama Garuda

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kirana Mahardika, pertama 5 Mei 2014 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp50.000.000,00 dan tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp75.000.000,00 sehingga totalnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membayar untuk join sekolah itu (untuk menjadi murid);
- Bahwa waktu itu ada formulir-formulir;
- Bahwa juga ada bukti transfer uangnya yang sudah Saksi berikan waktu memberi keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi sudah membayar Rp250.000.000,00, untuk bergabung dalam pendidikan, waktu itu dijanjikan setelah bayar baru akan dikeluarkan jadwal sekolahnya, namun sampai sekarang jadwal yang dimaksud belum pernah ada, padahal Saksi sudah membayar, katanya menunggu proses-proses segala macam, sampai terakhir, Saksi hanya bergabung kurang lebih 1 (satu) tahun, karena Saksi melihat ada kecurigaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa pernah Terdakwa membutuhkan design interior, lalu Saksi dan teman teman Saksi dibilang untuk ikut tender, Terdakwa bilang kalau kamu mau naik kapasitas ikutlah tender, lalu Saksi ikut tender, dan dalam tender itu ada syarat-syarat bayar ini bayar itulah, selanjutnya memang Saksi kebetulan menang tender, tetapi pekerjaan tersebut belum sampai selesai;
- Bahwa dari tender tersebut Saksi tidak mendapat keuntungan, bahkan dibayar lunas saja tidak oleh perusahaan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi rugi satu miliar lebih;
- Bahwa uang tersebut kebetulan bukan milik Saksi sendiri, tapi milik team yang terdiri dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang dimaksud Saksi bergabung, yaitu bergabung dalam wadah sekolah International Bisnis School (GKM IBS/Graha Kirana Mahardika International Bisnis School), yang kantornya berada di Simatupang, Gedung GKM Tower, yang mana Saksi pernah pergi ke kantor Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi juga pernah mengisi formulir-formulir sebagai peserta, karena waktu itu Terdakwa menyuruh mengisi formulir, setelah membayar pihak Terdakwa memberikan jas/jaketnya;
- Bahwa mengenai kapan mulai belajarnya, itu sebenarnya ada antriannya cuma antriannya sekitar 3 (tiga) tahun kemudian karena ada slot-slotnya, hal ini Terdakwa katakana sendiri kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ingat, apa yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu: "jika kamu mau nanti ada urutannya dan slot-slotannya, kamu urutan keberapa, kurang lebih seperti *waiting list*", dan Terdakwa bilang kelasnya privat karena Saksi bayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jadi perkiraan Saksi sekitar 3 (tiga) tahun kemudian baru mulai belajar;
- Bahwa Saksi memang pernah ada rasa curiga, Saksi pernah menanyakan dan Terdakwa bilang ikuti saja prosesnya, untuk bisnis nanti diikuti prosesnya nanti bakal belajar *learning by doing* istilahnya begitu;
- Bahwa mengenai tender yang Saksi kerjakan, itu di luar pembayaran yang Rp250.000.000,00;
- Bahwa mengenai legalitas GKMBS, Saksi pernah menanyakan, Terdakwa bilang waktu itu coba kamu join aja, setelah join akan ditunjukkan legalitasnya, tapi setelah itupun Saksi tidak pernah ditunjukkan legalitasnya, bahkan Saksi juga tidak tahu siapa yang sudah lulus di sekolah itu, kapan berdirinya sekolah itu, dan kalau sudah lewat 10 tahun paling tidak sudah ada yang lulus, namun setelah Saksi cek kepada beberapa orang, ternyata muridnya pun sudah banyak yang menyetor uang dan mengalami hal yang sama dengan Saksi, awalnya ada yang sudah menyetor Rp200.000.000,00; Rp250.000.000,00 dan bahkan ada yang Rp300.000.000,00;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak tahu mengenai legalitas sekolah tersebut;
- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa dan Sdr.Marcelinus Rio menceritakan dalam Strabucks Hayam Wuruk, kalau ada program bisnis internasional yaitu *bisnis school*, dan sudah mencetak banyak sekali murid-murid yang berprestasi, hingga bisa menghasilkan sendiri, bisa membeli rumah sendiri, istilahnya bisa mendapatkan *in come* yang lebih naik kapasitas;
- Bahwa, saat itu yang ditawarkan kepada Saksi untuk naik kapasitas di perusahaan supaya misalnya katakanlah omsetnya 1 miliar bisa naik menjadi 2 miliar, itu yang dikatakan, artinya di program ini diajarkan bisnis, bagaimana meningkatkan omset, tetapi bukan konsultasi bisnis, katanya ini sekolah dan ada kurikulumnya;
- Bahwa dibidang awalnya ada kurikulumnya, setelah bergabung maka kamu akan mengikuti, tetapi setelah Saksi bergabung, Saksi belum pernah mendapatkan kurikulum yang jelas dan kelulusan pun kapan, apakah ada sertifikatnya Saksi juga kurang jelas sampai sekarang;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyampaikan adanya project interior kepada Saksi adalah Terdakwa sendiri, Saksi tetap ikut tender, karena dari team Saksi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas;
- Bahwa motifasi Saksi bukan karena Saksi ingin mendapatkan tender itu, tetapi karena team Saksi ingin meningkatkan kapasitasnya, karena ini hubungannya dengan sekolah, kalau masalah tender sebelum-sebelumnya Saksi dan team sudah mendapatkan tender banyak dan sudah ada beberapa PT yang sebelumnya kerjasama, karena team Saksi mulai usaha itu dari tahun 2009 dan bergabung dengan Terdakwa tahun 2014, kalau untuk menaikkan kapasitas itu siapa yang tidak kepingin, tapi dalam perjalannya setelah ditawarkan ada proyek, team Saksi sebagai orang yang mencari pengalaman dan ada yang menawarkan dan bisa masuk, kenapa tidak diambil, itu ditawarkan bukan berarti diberikan, jadi ada beberapa orang yang ikut tender, termasuk Terdakwa sendiri ikut tender;
- Bahwa yang Saksi ketahui, katanya GKM IBS ini bisa mengeluarkan sertifikat atau ijazah kelulusan, waktu di *coffee sore* dijelaskan kalau ada tanda kelulusannya, dengan basisnya kelulusan, Terdakwa sendiri mengatakan dia lulusan Harvard dan nanti akan diberikan sertifikat setelah kelulusan, tetapi sebelum kita mendaftar dari pihak Terdakwa tutup mulut, katanya akan dijelaskan setelah bergabung, tetapi setelah bergabung Saksi tidak pernah diberikan penjelasannya;
- Bahwa saat pertemuan *coffee sore* di Starbucks yang melakukan konsultasi adalah sdr.Rio yang dilengkapi oleh Terdakwa;
- Bahwa presentasi yang disampaikan oleh Sdr. Rio simpelnya begini, setiap *coffee sore* itu memiliki banyak topik, misalnya bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita, bagaimana kita meningkatkan penjualan kita, dan ada satu dua yang dibahas hanya kulitnya saja, tetapi untuk ke dalamnya itu mereka baru ngasih setelah kita bergabung;
- Bahwa dari tender yang Saksi ikuti tersebut, sudah Saksi jelaskan sebelumnya, tender tersebut tidak membawa manfaat, kalau dibayar ada manfaatnya, karena ini *bisnis to bisnis*, kecuali tim Saksi diberikan proyek, tetapi tim Saksi tidak merasa diberikan, karena tim Saksi mengikuti aturannya;
- Bahwa ada kerugian dalam hal melakukan tender tersebut habis sekitar Rp1 miliar, namun jumlah pastinya Saksi tidak ingat harus direkap ulang,

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi kurang lebihnya yang belum dibayar sekitar segitu dari perusahaan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu perusahaan yang direkomendasikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk mengikuti tender itu merupakan perusahaan milik Terdakwa, hal ini direncanakan oleh Terdakwa sendiri, yang menyuruh Saksi untuk ikut tender juga Terdakwa, yang mengarahkanpun Terdakwa, Saksi punya *list* percakapannya di sini, urutan percakapan Terdakwa dengan Saksi masalah proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan berupa 4 (empat) lembar cek, Saksi tidak pernah menerima cek tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan juga tidak pernah memberi ganti rugi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan ini sekolah, Terdakwa selalu mengatakan Terdakwa adalah konsultan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tender, tetapi Saksi adalah sub kontraktor dari Marcelinus Rio yang menjadi *main contractor*, dengan total kontrak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar) dan sudah Terdakwa bayar lunas kepada Marcelinus Rio;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Drs.H.DADANG SOFYAN,M.M.

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena ada kaitannya dengan masalah perijinan;
- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, unit kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dan jabatan Saksi adalah Kepala BP2T, namun sekarang Saksi sudah pindah;
- Bahwa Saksi diperiksa karena ada masalah mengenai perijinan pelaksanaan sekolah, sedangkan ijin yang ada di kantor adalah surat perijinan usaha perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diajukan ke kantor BP2T bukan perijinan pendidikan sekolah;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa pada saat di BAP, Saksi melihat ada surat ijin perdagangan (SIUP), SIUP itu memang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tujuannya surat ijin perdagangan;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIUP itu tidak ada hubungannya dengan surat ijin menyediakan pendidikan/ sekolah, SIUP hanya berlaku untuk perdagangan, karena untuk ijin-ijin yang diatur secara tersendiri, SIUP tersebut tidak berlaku;
- Bahwa kalau untuk sekolah ada ijin tersendiri;
- Bahwa ada beberapa kegiatan usaha yang terkait dengan surat ijin perdagangan itu, dikecualikan bagi ijin yang memang ada pengaturan tersendiri;
- Bahwa SIUP biasanya diterakan surat ijinnya untuk apa saja;
- Bahwa untuk PT Garuda Kirana Mahardika, saat diperiksa di Kepolisian kegiatan usahanya hanya disebutkan di situ adalah pengajuan surat ijin usaha perdagangan, di tempat Saksi ijin itu sudah dilakukan secara *online*, sehingga tidak pernah bertemu dan yang bersangkutan biasanya *upload* persyaratannya;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mohon surat ijin usaha perdagangan kecil dan surat tanda daftar perusahaan, namun tidak ada ijin untuk membuat sekolah;
- Bahwa Surat Ijin Usaha tidak boleh untuk ijin pendirian sekolah, yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang pada Pasal 5 huruf c berbunyi "SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri;
- Bahwa kegiatan PT Garuda Kirana Mahardika dalam SIUPnya kegiatan usahanya perdagangan;
- Bahwa dalam kegiatan usahanya tidak ada ijin kegiatan konsultasi bisnis manajemen;
- Bahwa Saksi baru mendengar PT Garuda Kirana Mahardika ini melanggar atau mengaku mendirikan sekolah saat Saksi diperiksa di kantor Polisi, bukan karena penelusuran Saksi sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendirikan sekolah dan kelihatannya Saksi tidak mengecek sendiri, tetapi tahu dari Polisi dan diarahkan oleh Polisi;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi NUNING YUNINGSIH.

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perijinan pendidikan;
- Bahwa awalnya Saksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima surat dari Kantor Pengacara Sinurat yang isinya perihal mengenai konfirmasi lembaga Garuda Kirana Mahardika apakah ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa setelah surat tersebut diterima oleh Direktur, didisposisikan ke bagian atau Subdit Lembaga Kemitraan, dan Saksi mendapat surat tugas untuk menelusuri lembaga tersebut ke Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa cara penelusurannya pertama kami menelusuri melalui *webside*, ternyata memang tidak ada lembaga tersebut, lalu kami mendatangi Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, setelah ditelusuri di Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, ternyata tidak ada juga;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi kantor lembaga tersebut di Gedung C Lantai 12 Jalan Simatupang, di sana Saksi bertemu dengan ibu Safina, Ibu Safina menjelaskan bahwa gedung ini milik Terdakwa, di sini ada proses pendidikan 2 paket, paket 1 seharga Rp10.000.000,00 dan paket 2 seharga Rp300.000.000,00;
- Bahwa Paket 1 yang seharga Rp10.000.000,00 bilanganya langsung ke rekening yang diperoleh oleh lembaga tersebut, sedangkan paket 2 yang seharga Rp300.000.000,00 itu bilanganya untuk biaya belajar, promosi bisnis, study ke luar negeri dan modal usaha;
- Bahwa mengenai kegiatannya tidak dijelaskan, pokoknya di situ kita yang akan menjadi seorang bisnis;
- Bahwa di GKM itu ada istilah Orbis, Lembaga GKM itu dibawah Orbis, Orbis itu Kantor Rudi Bisnis International;
- Bahwa kaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut harus ada ijin, caranya datang ke kantor Dinas Pendidikan Propinsi DKI, tetapi tergantung dengan domisilinya, bila domisilinya di Jakarta Selatan, maka harus ke Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, di situ nanti ada persyaratan yang harus dipenuhi, ini adalah untuk ijin menyelenggarakan lembaga pendidikan;
- Bahwa kalau untuk lembaga pendidikan harus ada ijin dari Kemendikbud atau Dinas Pendidikan;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang syaratnya, pemohon harus ada akta notaris, gedung sewa atau milik sendiri, kalau sewa berapa tahun, sarana dan prasarana harus lengkap, kurikulumnya harus ada, dan juga tenaga pengajarnya harus ada;
- Bahwa untuk lembaga pendidikan itu sendiri setelah selesai hasilnya untuk non formal dapat sertifikat, kalau formal dapat ijazah;
- Bahwa bagi yang akan menyelenggarakan lembaga pendidikan wajib ada ijin dari Dinas Pendidikan setempat, kalau tidak ada berarti illegal;
- Bahwa departemen tertentu yang memberi ijin pendirian Lembaga Pendidikan adalah Dinas Pendidikan pada bagian Inspektorat Jenderal;
- Bahwa seperti mentoring, bimbingan, itu semua harus ada ijinnya dari Dinas Pendidikan setempat;
- Bahwa kalau konsultan pajak juga harus ada ijinnya dari Dinas Pendidikan, kalau itu berupa kursus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kegiatan mengajar di GKM gedung tersebut;
- Bahwa dari Kemendikbud belum pernah melakukan audit pada perusahaan tersebut, karena selama ini belum pernah ada laporan;
- Bahwa cukup dengan penelusuran Saksi ke sana sudah dapat menemukan sekolah itu atau perusahaan itu melanggar Undang-undang Pendidikan, karena tidak ada ijin, sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 62 ayat (1) itu, dinyatakan "setiap orang yang akan membuka lembaga pendidikan wajib ijin ke Dinas Pendidikan setempat", sehingga karena tidak ada ijin, maka kegiatannya illegal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada sertifikat atau ijazah yang dikeluarkan dari yang diduga sekolah palsu itu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu:

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat sekolah dan Safina ini tidak ada hubungan dengan sekolah;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi FELICIA BEATRICE.

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini karena ada masalah Saksi sudah mendaftar sekolah, kemudian ternyata sekolah itu tidak berijin, dan juga setelah Saksi masuk ke dalam sekolah itu, Saksi tidak merasa ada kurikulum seperti yang dijanjikan sebelumnya, kurikulum yang dijanjikan itu adalah kurikulum berbasis Harvard, dan kemudian setelah sampai akhir, sampai Saksi keluar dan berhenti, itu tidak ada kurikulum, dan Saksi tidak mendapatkan pelajaran dari sekolah tersebut;
- Bahwa sekolahnya ini namanya adalah Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School (GKM IBS), kemudian Saksi bergabung, itu pertama diundang untuk datang ke *coffee sore* seperti perkumpulan waktu itu tempatnya di Starbucks Tomang sekitar tahun 2013, saat itu dibilang ada mentor yang namanya Rudi Gunawan (Terdakwa);
- Bahwa yang dijelaskan di sana ketika Saksi datang adalah mengenai sekolah, sekolahnya ada 3 kelas, kelas yang pertama *General* itu butuh biaya investasi Rp10.000.000,00, kelas yang kedua adalah kelas Ekspro biaya sekolahnya pada saat itu sebesar Rp250.000.000,00 tapi waktu itu dibilang harga akan naik kalau kuotanya sudah terpenuhi, kelas yang ketiga adalah bisnis konsultasi biayanya itu tergantung dari kesepakatan;
- Bahwa Saksi mengikuti kelas Ekspro;
- Bahwa sampai Saksi masuk kelas Ekspro itu sekitar setahun, tapi sebelumnya Saksi bergabung dengan kelas General terlebih dahulu, tetapi selama Saksi mengikuti kelas General itu, yang Saksi dapatkan adalah Saksi disuruh jadi marketing produk CNI;
- Bahwa cara Saksi membayar, dengan melakukan pemindah bukaan dari rekening Saksi ke rekening atas nama Garuda Kirana Mahardika;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik mengikuti program ini adalah karena dijelaskan oleh Terdakwa kalau murid yang masuk di sana banyak yang sukses, disebutkan diantaranya Marelinus Rio dan Sugeng, yang ternyata setelah Saksi masuk di kelas Ekspro tersebut, setelah Saksi membayar, baru Saksi tahu kalau ternyata mereka korban juga;
- Bahwa waktu itu Saksi sempat meminta uangnya kembali, namun susah, seperti ada tekanan-tekanan mental, yaitu setiap Saksi bertanya, Saksi selalu dijelaskan, tetapi Saksi tidak mengerti maksudnya, jadi saat itu Saksi tidak berani untuk meminta uang sekolah yang sudah Saksi bayarkan;
- Bahwa Saksi sudah membayar, kemudian untuk kegiatan belajar mengajarnya itu, kalau untuk yang privatnya, harus menunggu lagi, karena

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada urutannya, yang lama urutannya, dijelaskannya waktu itu mungkin 3 (tiga) tahun kemudian;

- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan jaket yang ada tulisannya GKM International Bisnis School;
- Bahwa yang memberikan jaket tersebut adalah Terdakwa, tapi pada saat itu yang menyerahkan adalah orang lain;
- Bahwa Saksi tahunya kalau sekolah tersebut tidak ada ijinnya, setelah Saksi bertanya kepada Victor;
- Bahwa Saksi saat ini latar belakang pendidikannya adalah sarjana (S1);
- Bahwa menurut Saksi perbedaan sekolah dengan S-1, yaitu sekolah itu ada proses belajar mengajar, dan ada kurikulum, lalu setelah lulus akan diberikan ijazah atau sertifikat;
- Bahwa program-program yang ditawarkan di GKM IBS ada banyak, keseluruhan itu disebutnya sekolah bisnis;
- Bahwa Saksi pernah mendapat proyek, tetapi proyek itu didapatkan dengan tender dan yang memberikan pada saat itu perusahaan NKTU, bukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahunya pertama kali ada kegiatan ini, karena diberi tahu oleh teman Saksi, namanya Veronica, kemudian Marcelinus Rio yang mengkontak Saksi, waktu itu Marcelinus Rio adalah murid, kemudian mengajak Saksi untuk ikut bergabung juga;
- Bahwa yang dijelaskan pada saat itu ada acara bincang bisnis *coffee sore* dan setelah bincang bisnis *coffee sore* itu lebih banyak penjelasannya dari Terdakwa sendiri yang menjelaskan mengenai sekolah yang katanya ada 3 paket, dan ada murid-murid yang sukses, setelah tahun-tahun berjalan, dari Saksi masuk, Saksi menyadari ketika Saksi masuk kelas ekspro, dan setelah tahun-tahun berjalan ternyata murid-murid itu juga adalah korban;
- Bahwa kegiatannya berpindah-pindah, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, kalau masalah pindah-pindahnya itu Saksi juga tidak tahu, kalau yang Saksi tahu dan Saksi ikuti hanya di Jakarta saja, dan dibilangnya sekolahnya itu ada di GKM Tower di Jalan TB Simatupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima sertifikat atau ijazah;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima Kartu Hasil Study, karena Saksi keluar lebih dahulu, waktu itu Saksi merasa kalau ada yang salah, kemudian mengenai proyek itu ditengah jalan Saksi keluar jadi ujungnya proyek itu seperti apa Saksi tidak tahu menahu karena Saksi sudah

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tertekan dan merasa ada yang salah yang tidak bisa Saksi jelaskan pada saat itu, lalu Saksi berhenti dan keluar;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melaporkan, karena tidak berani, dan waktu itu Saksi merasa tertekan;
- Bahwa Saksi sudah membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), itu untuk uang sekolah, yang mana uang sekolah tersebut dibayar setelah ada proyek dari tender;
- Bahwa benar Saksi memenangkan tender itu, namun tidak ada keuntungannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa yang benar dapat proyek senilai Rp6.000.000.000,00 bersama Marcelinus Rio, dan dia tidak *waiting list* 3 tahun, tetapi langsung mengerjakan proyek interior dan itu dapatnya bukan dari NKTm saja, tetapi dari BAP (Bhayangkara Arta Perkasa) dan Lestari Kirana Persada Ballroom di lantai 21;
- Bahwa uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) itu gabungan untuk menangan proyek;

Kemudian atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Marcelinus Rio;
- Bahwa Marcelinus Rio adalah klien Terdakwa;
- Bahwa Marcelinus Rio ini membawa teman-temannya ke Starbuck, untuk mentoring dan diskusi tentang bisnis;
- Bahwa mereka datang mendengarkan mentoring dan diskusi dari Terdakwa, dan di situ juga ada display, saat mereka datang mereka mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab, jadi Terdakwa diundang menjadi salah satu contoh orang sukses;
- Bahwa di acara tersebut yang mengundang/menyelenggarakan adalah Marcelinus Rio, jadi Terdakwa diundang lalu ngobrol santai, mereka membuat pertanyaan pakai kertas lalu diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada mereka kalau mau lebih jauh lagi agar menjadi murid Terdakwa dan bergabung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengadakan ada 3 paket, yang pertama mentoring gratis, itu tidak membayar itu hanya modal usaha yang mereka putar dalam rekening sendiri yaitu modalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua adalah eksekutif profesional, itu membayarnya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk selama 5 tahun, ketiga adalah konsultan bisnis itu hanya untuk perusahaan-perusahaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dibawah itu Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan seragam, namun seragam tersebut hanyalah semacam seragam komunitas saja;
- Bahwa ide-ide sampai ada 3 paket seperti itu, setelah Terdakwa belajar dari beberapa orang yang sudah sukses, yang pertama Terdakwa belajar dari Tung Desem Waringin, lalu Terdakwa pernah ikut seminarnya yang diberikan secara gratis, berbayar, membership dan seterusnya, lalu belajar juga dari Meri Riana karena filmnya booming, waktu itu dia membuat *school of public speaking*, kemudian banyak membuat pelatihan untuk mahasiswa dan remaja-remaja yang ingin lebih percaya diri, lalu muncul di TV juga dia punya sesi sendiri di Metro TV, dari salah satu Konsultan Property dia membuat *School Of Property*, juga dengan Panangian Simanungkalit, Terdakwa pernah ikut belajar juga;
- Bahwa Gedung GKM di Simatupang, GKM itu singkatan Graha Kirana Megah, bukan singkatan dari Garuda Kirana Mahardika;
- Bahwa yang punya Gedung tersebut adalah Terdakwa bersama-sama group Total Bangun Persada, saham pribadi yang Terdakwa punya ada 10%;
- Bahwa pembagian sahamnya untuk Graha Kirana Megah 41%, Terdakwa di Graha Kirana Megah punya 75%, Graha Kirana Megah memiliki saham di PT.Lestari Kirana Persada sebesar 41%, Terdakwa secara pribadi punya 10%;
- Bahwa Lestari Kirana Persada itu bukan anak perusahaannya Graha Kirana Megah, itu *joint venture* antara Graha Kirana Megah dengan Total Persada Development (Total Bangun Persada);
- Bahwa dari keterangan saksi sebelumnya ada seragam dengan tulisan Garuda Kirana Mahardika, yang benar itu tidak ada, adanya tulisan International Bisnis School dan Social Entrepreneur Comunity;
- Bahwa International Bisnis School itu hanya untuk penamaan saja;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan pelapor itu namanya sekolah, Terdakwa hanya mengatakan materinya dari Harvard Bisnis School yang Terdakwa dapat beli dari *online*, bisa *long distance*, banyak caranya;
- Bahwa biasanya di tempat Terdakwa hanya ada seperti seminar-seminar dan study kasus;
- Bahwa itu bukan sekolah dan Terdakwa tidak pernah mengatakan itu sekolah;
- Bahwa nama International Bisnis School itu hanya penamaan komunitas; jadi pada saat mereka masuk ke komunitas biasanya mereka butuh waktu 3 sampai 6 bulan untuk boleh mendaftar, kalau belum ikut dalam diskusi lebih dari 3 bulan Terdakwa tidak bisa merima mereka sebagai klien;
- Bahwa kemarin dikatakan oleh Saksi ada yang membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ada yang membayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sekolahnya 3 tahun lagi, bukan seperti itu, mereka langsung mulai, Terdakwa bisa buktikan Pelapor kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, Pelapor sudah mendapatkan bantuan dari Terdakwa dan Pelapor berbohong kenal Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa kemarin ada saksi mengatakan kalau membayar itu bagian dari International Bisnis School, menurut Terdakwa pada saat mereka mendaftar sebagai seorang eksekutif profesional, Terdakwa akan minta profesi mereka masing masing apa, dalam hal ini pelapor profesinya advokat maka dia harus mempunyai hubungan atau kerja magang di kantor advokat setelah dia mendapatkan bendera baru Terdakwa berikan pekerjaan sebagai kuasa hukum di salah satu perusahaan Terdakwa dari situ Terdakwa mulai bimbing;
- Bahwa sebelumnya hal seperti itu sudah Terdakwa beri tahu seperti itu;
- Bahwa motivasi Terdakwa mengenakan lambang International Bisnis School yang pertama adalah menamakan komunitas teman-teman, di dalam proses belajar diskusi;
- Bahwa International Bisnis School ini motivasinya dibuat nama seperti ini, Terdakwa menamakan bersama-sama karena proses diskusi itu menarik karena berbasis kompetensi langsung dikerjakan, mengerjakan proyek;
- Bahwa International Bisnis School ini maksudnya sekolah, kita sekolah di sini satu penamaan komunitas saja yang menggambarkan proses diskusi;
- Bahwa selama proses kegiatan Terdakwa pernah berkomunikasi ke dinas Pendidikan, Terdakwa bertanya kepada dosen di universitas Terdakwa, kemudian beberapa professor guru besar di sana selama pendidikan terinformal dan tidak mengeluarkan ijazah/sertifikat sesuai dengan UU Sistem

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional tidak apa-apa, dosen Terdakwa adalah Dr.Gunawan Djayaputra, beliau Ketua Pasca Sarjana yang mengatakan seperti itu;

- Bahwa di BAP Terdakwa pada poin 5 menerangkan bahwa pada poin 4 Terdakwa bukan mendirikan sekolah tetapi membuka wira usaha dalam bidang konsultan bisnis bukan pendidikan, itu maksudnya yang pertama surat ijin usahanya itu perdagangan kecil, tapi bidang usahanya konsultan bisnis dan manajemen;
- Bahwa Terdakwa jarang menyebut International Bisnis School, tetapi GKM IBS, yang pengertiannya kalau mereka menginterpretasikan International Bisnis School is OK;
- Bahwa IBS itu singkatannya International Bisnis School;
- Bahwa batasan-batasannya untuk memberi materi pelajaran tersebut, sebenarnya mereka pada saat membayar langsung Terdakwa verifikasi bidang yang mereka minati, lalu ngobrol (*consulting*) kalau dia bidangnya advokat, maka Terdakwa kasih pekerjaan kuasa hukum salah satu perusahaan Terdakwa dan kuasa hukum Terdakwa;
- Bahwa mengenai materi pelajaran, jelas Terdakwa terangkan, bukan materi pelajaran tetapi karena ini bukan sekolah formal tetapi *consulting* atau pendidikan jalur informal, jadi dia maunya apa OK, layaknya seorang advokat dia mencari klien, kalau punya peradi maka Terdakwa akan memberikan pekerjaan dan dia menjadi kuasa hukum Terdakwa, saksi yang lain seperti Jansen dan Felicia karena minatnya diinterior, maka dia bersama-sama Marcelinus Rio memakai bendera Rio yaitu CV.Merive, Terdakwa berikan pekerjaan interior design dan kontraktor membangun di perkantor GKM Green Tower dengan proyek kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menurut Terdakwa itu konsultan, namun Terdakwa tidak menawarkan lembaga Terdakwa dengan nama konsultan bisnis, karena penamaan itu kesepakatan dari kami berawal dari komunitas;
- Bahwa yang dimaksud dengan kami, kami itu adalah teman-teman bisnis yang sudah sukses, seperti Marcelinus Rio, termasuk Pelapor, Bu Meli, ada juga Eti Kurnia;
- Bahwa ijinnya dari kelembagaan tersebut adalah perdagangan kecil dengan bidang usaha kegiatan konsultasi manajemen perdagangan eceran;
- Bahwa karena ini komunitas belajar bisnis, diskusi bisnis, tidak pernah dibangun gedung sekolah, tidak ada kurikulum tidak ada ijazah dan tidak ada sertifikat;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Terdakwa dilakukan di warung-warung kopi, berpindah-pindah sesuai dengan permintaan orang-orang yang berada di komunitas itu, jadi bukan dilakukan di GKM tower itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dapat teguran atau peringatan atau diaudit dari pihak Kementerian Pendidikan terkait adanya laporan masyarakat karena menyelenggarakan sekolah tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah didatangi oleh Dinas Pendidikan, tidak pernah diberitahu kalau ada pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tahu ada laporan tentang sekolah tanpa ijin sejak Terdakwa dipanggil oleh Penyidik dari Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa mengenai pelapor Sdr.Victor Bachtiar itu bayar atau tidak, Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak menerima di dalam rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Sdr.Victor tidak pernah menunjukkan bukti setoran, dia hanya ngomong ikut yang ini dan bilang telah membayar konsultasi sekian;
- Bahwa bukti yang disita bukti *print out* mutasi yang dilegalisir oleh Bank BCA atas nama Victor Bachtiar, tidak pernah diperlihatkan pada waktu pemeriksaan di Kepolisian, dan perlu Terdakwa tambahkan Victor itu adalah anak asuh Terdakwa dan sudah bersama Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai bukti Pelapor sudah kirim uang atau belum, dia hanya bilang secara lisan;
- Bahwa Sdr.Victor sendiri sudah mengikuti mentoring sejak kapan tahun 2012, Terdakwa tidak pernah menjanjikan memberikan sertifikat, yang Terdakwa bisa bantu adalah mencarikan proyek atau pekerjaan;
- Bahwa mengenai ijazah tidak pernah ada, sertifikat tidak pernah ada dan tidak pernah ada ujian pula;
- Bahwa tidak pernah ada jam masuknya dan jam pulanginya;
- Bahwa Marcelinus Rio ini adalah klien Terdakwa tahun 2011 kemudian dia Terdakwa berikan pekerjaan renovasi kantor Terdakwa yang bukan perusahaan ini, kemudian 1 kali Terdakwa ada proyek membangun perkantoran dia ingin dapat pekerjaan di gedung perkantoran GKM Green Tower, lalu Terdakwa bilang apakah kamu ada kesanggupan modal karena harus deposit dan memberikan kesanggupan modal untuk bisa mendapat pekerjaan di dalam gedung tinggi, itu standart dari billing manajemen Terdakwa, lalu dia bilang boleh nggak saya ajak teman saya sehingga ramai-ramai urunan modalnya, Terdakwa bilang boleh, makanya dia mengajak Jansen Gunawan dan Felicia karena mereka satu almamater dengan

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelinus Rio dan sama-sama pekerjaan sebagai kontraktor interior, lalu mereka datang untuk mengobrol, mereka ikut kurang lebih 3 sampai 6 bulan beberapa kali baru Terdakwa berikan;

- Bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan di persidangan ini sebelumnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa mengenalnya hanya Marcelinus Rio;
- Bahwa Eti Kurnia Terdakwa kenal sejak tahun 2009, Bu Meliarti Terdakwa kenal sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau tidak mengerti orang-orang itu sudah membayar atau tidak, dasarnya Terdakwa sampai mau mendidik mereka, memberikan pekerjaan yang belum jelas sudah membayar atau belum, karena Terdakwa percaya sama mereka;
- Bahwa Terdakwa kenal Jansen dan Felicia dari Marcelinus Rio;
- Bahwa menurut Marcelinus Rio, mereka sudah membayar, mereka ikut yang berbayar dan dapat proyek, bayarnya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa waktu presentasi Terdakwa mengaku sebagai mentor di bidang bisnis dan *businessman*;
- Bahwa mentor itu pembimbing, pendamping, Terdakwa juga seorang *trainer* dan motivator, Terdakwa sering menggunakan istilah mentor dan setiap Terdakwa diundang sebagai motivator atau *trainer*, Terdakwa dibayar;
- Bahwa Yansen dan Felicia ini merupakan partner dari Marcelinus Rio yang menggunakan perusahaan Rio yang bernama CV.Merive, Terdakwa membayar ke CV.Merive kalau Marcelinus Rio belum membayar Yansen dan Felicia itu urusan internal mereka, jadi Terdakwa tidak tahu menahu kalau urusan dengan Rio sudah selesai atau sudah lunas;
- Bahwa pelapor sudah membayar, membayarnya ke rekening PT.Garuda Kirana Mahardika;
- Bahwa untuk transaksi, *specimen* tandatangannya Terdakwa sebagai direktornya;
- Bahwa uangnya untuk keperluan sewa hotel, operasional, kalau ada seminar untuk konsumsi dan untuk transport;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MELIARTI.

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah mentor Saksi dan Saksi sering konsultasi dengan Terdakwa mengenai bisnis;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai GKM, GKM adalah konsultan bisnis dan manajemen;
- Bahwa yang kegiatan-kegiatannya dagang, belajar produk-produk, kalau Saksi produknya CNI;
- Bahwa setahu Saksi programnya ada 3 yaitu *general*, *eksekutif professional*, dan *social entrepreneur*;
- Bahwa yang *general* itu berbicara tentang bisnis saja, yang kegiatan belajar dagang, manajemen keuangan;
- Bahwa yang di *general* kelas ini pesertanya adalah harus member-member CNI;
- Bahwa kalau ekspro (eksekutif profesional) itu ada biaya konsultan;
- Bahwa kalau yang *social entrepreneur* itu dididik supaya kita peduli sama orang, jadi belajarnya lebih dalam dengan mentor;
- Bahwa kegiatan-kegiatan GKM ini dilakukan, tempatnya bebas, tidak ada tempat tertentu dan pindah-pindah;
- Bahwa yang Saksi alami pertama di Ciputat, di Starbucks, Starbucksnya tergantung Mentor lebih dekatnya dimana, rata-rata di Starbucks Plaza Indonesia, Thamrin, Rest Area dan di beberapa starbucks lainnya;
- Bahwa tidak ada suatu tempat khusus untuk melakukan kegiatan, selalu pindah-pindah;
- Bahwa mengenai ekspor itu bayarnya bagaimana, Saksi kurang tahu, karena Saksi di kelas *general*, biasanya mereka membayar ke GKM;
- Bahwa kalau di kelas *general* tidak membayar sama sekali, syaratnya harus punya perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, karakternya, bagaimana berbisnis dengan professional;
- Bahwa Saksi kenal dengan Victor Bachtiar, pertama kenal waktu baksos, Saksi lupa, tetapi sekitar tahun 2013 atau tahun 2014;
- Bahwa saat itu Victor Bachtiar sebagai mahasiswa Untar;
- Bahwa Sdr.Victor Bachtiar itu dulu waktu ikut kelas *general* adalah anggota CNI atau member CNI, tetapi sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Sdr.Victor naik ke kelas Ekspro, dia pernah bilang waktu kami doa pagi di rumahnya mentor di Balace Permata Hijau;
- Bahwa yang dikatakan waktu itu, "Bu saya nanti mau kelas Ekspro, saya mau buat perusahaan *lawfirm*", dan bayarnya waktu itu kalau tidak salah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu, setelah Sdr.Victor bilang bayar, dia sudah boleh ikut konsultasi privat;
- Bahwa kalau kelas Ekspro itu privat langsung dengan mentor;
- Bahwa Terdakwa Saksi kenal pada tahun 2003, Saksi ikut belajar dengan Terdakwa pada tahun 2006, yang Saksi tahu Terdakwa tulus mengajari Saksi, sabar dan banyak hal yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belajar kepada Terdakwa, hanya dengan modal untuk Saksi beli produk CNI cuma Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ikut program rutin konsultasi, dan akhirnya dari situ Saksi bisa berkembang dan dapat hasil bisa punya tabungan, umroh dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi pekerja sosial jadi tidak ada gaji, tetapi Saksi mentor sama peserta didik;
- Bahwa Saksi ikut mengurus peserta-peserta didik, karena Saksi dipercaya untuk membantu anak-anak yang mau belajar, namun Saksi tidak digaji;
- Bahwa keuntungan untuk ikut Terdakwa banyak, secara materi banyak, secara spiritual walaupun beda agama, beliau banyak mengajarkan Saksi tentang Islam dan lain sebagainya, setelah ikut ini Saksi bisa umroh, kalau uang ya dapat dari bisnis yang Saksi mentori dari beliau;

Atas keterangan Saksi Ade Charge tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. ETI KURNIA:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa GKM IBS adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi manajemen dan bisnis, jadi siapa saja boleh konsultasi itu tidak dibatasi usia, jenis kelamin, pendidikan dan Saksi sendiri dulu mantan TKI yang datang ke Jakarta dengan tidak tahu apa-apa dan ketemu dengan Terdakwa awalnya di bisnis CNI, tapi lebih pendekatannya tahun 2009 mulai ada belajar dan dimentori, kalau ada apa-apa Saksi konsultasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu di GKM itu ada program-program yaitu *General*, Ekspro dan SE;
- Bahwa *general* itu secara umum jadi siapa saja boleh baik sudah punya bisnis maupun belum, kalau memang belum punya bisnis diajari bagaimana bisnis pemula tidak punya modal pun dikasih pinjam modal;
- Bahwa kegiatan-kegiatan di *General* ini belajar bisnis, manajemen keuangan;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belajarnya dilakukan boleh dimana saja, yang Saksi alami di Ciputat, di Starbucks Jakarta;
- Bahwa Saksi bergabung pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu GKM itu punya ijin perusahaan, karena Saksi waktu itu diperlihatkan ada SIUP dan TDPnya oleh Terdakwa;
- Bahwa karena kelas *General*, dibawah kelas Ekspro, jadi Saksi tidak berhak ikut campur langsung di kelas Ekspro, tetapi Saksi tahu mahasiswa Ekspro yang mana, yang mereka belajar langsung, privat seperti bimbel, khusus, secara pribadi Saksi tidak tahu karena memang Saksi tidak ada di dalamnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan juga melihat Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School, namun itu tidak kita sebut sekolah, tetapi itu komunitas bisnis;
- Bahwa namanya International Bisnis School, itu kan menamakan biar ada *brand*;
- Bahwa

Atas keterangan Saksi Ade Charge tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SOPHAN SOPYAN.

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi sebagai partner kerja dari pengelola gedung GKM dan Terdakwa sebagai *owner* di situ;
- Bahwa Saksi bekerja di situ sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 akhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan yang dilakukan Terdakwa di tower GKM itu lebih ke arah mentoring, kalau kita lebih ke operasional, jadi Terdakwa lebih memberikan informasi masalah ekofisional, memberikan informasi mengenai bagaimana cara kita membuat suatu team kita bekerja dengan baik jadi mentoring;
- Bahwa ini adalah konsultasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sekolah di GKM Tower;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Erwin Winata, namun dengan Victor Bachtiar, Saksi tahu;
- Bahwa setahu Saksi Victor Bachtiar itu salah satu anggota komunitas yang ada di situ;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Victor Bachtiar mengikuti konsultasi yang diadakan oleh Terdakwa, tempatnya berpindah-pindah, ada di Starbucks, ada di lobby utama, kadang pinjam ruang *meeting*, kadang juga di GKM dan di luar GKM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Victor diberikan proyek oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yansen, Yansen satu team dengan Marcelinus Rio dan Felicia;
- Bahwa Saksi mengetahui Yansen pernah mendapatkan pekerjaan proyek dari Terdakwa, yaitu proyek *fitting out*, di lantai 12 dan lantai 22 gedung GKM;
- Bahwa karena kami opsional gedung, jadi kami setiap sebulan sekali laporan dan setelah laporan bulanan biasanya Terdakwa membuka konsultasi, baik konsultasi bisnis, SDM, keuangan dan lain-lain;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Savina Anadani, Savina itu bekerja pada perusahaan BAP;
- Bahwa Savina tidak bekerja di bawah Terdakwa, setahu Saksi BAP;
- Bahwa Saksi pernah melihat Savina ikut konsultasi dengan Terdakwa, kalau dalam acara bulanan, karena saat bulanan itu semua yang terkait ada dioperasional GKM melakukan meeting bersama;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu *owner* di gedung GKM, Saksi sebagai yang mewakili perusahaan Jakarta Line Managemen sebagai pengelola gedung;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja, bukan milik Terdakwa, itu perusahaan *outsourcing* yang bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa di perusahaan tempat Saksi bekerja, Saksi sebagai *building manager*, yang sehari-hari tugasnya memastikan gedung itu berjalan dengan baik dan benar, mengawasi opsional, mengawasi *ekomen* supaya penghuni di gedung itu merasa nyaman;
- Bahwa karena Saksi sebagai manager situ, maka Saksi juga mengetahui bila ada proyek, Saksi juga pernah memberikan surat tegoran kepada mereka atas pekerjaan yang kurang bagus;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan Terdakwa sehari-hari lebih ke arah mentoring, yaitu memberi informasi dan arahan;
- Bahwa pesertanya yang dimentor oleh Terdakwa ada yaitu team Saksi, kalau orang lain yaitu dari komunitas bisnis, jumlahnya yang Saksi lihat sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat komunitas tersebut memakai pakaian dengan tulisan International Bisnis School, juga Saksi tidak pernah melihat di bagian ruangan Terdakwa ada tulisan International Bisnis School;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Victor atau Yansen memakai jas/pakaian tertulis International Bisnis School;
 - Bahwa setahu Saksi, konsultasi yang dimiliki Terdakwa seperti *sharing-sharing*, tanya jawab dan memberikan arahan;
 - Bahwa GKM itu tidak ada singkatannya, tahunya hanya gedung GKM;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Garuda Kirana Mahardika;
 - Bahwa letak gedung GKM di TB. Simatupang;
 - Bahwa Terdakwa hubungannya dengan GKM adalah salah satu *owner* di GKM dan Saksi adalah pengelola;
 - Bahwa *owner* itu pemilik, jadi Terdakwa itu pemilik gedung GKM;
- Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ANDRI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat di Tower GKM itu ada plang sekolah;
 - Bahwa setahu Saksi, kegiatan Terdakwa cuma monitoring, karena Terdakwa sebagai salah satu *owner* di GKM, Saksi sebagai pengelola, makanya Terdakwa sering monitor kekurangan kita, lalu oleh Terdakwa dikasih tahu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Victor Bachtiar;
 - Bahwa Saudara mengetahui ada proyek yang diberikan Terdakwa kepada Yansen, yang mana Yansen itu satu team dengan Rio;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Felicia, jadi Felicia, Yansen dan Rio itu satu rekanan/team, proyeknya interior, *fitting out*;
 - Bahwa interiornya di lantai 12 gedung GKM;
 - Bahwa kalau saksi Sophan Sopyan adalah atasan Saksi yaitu sebagai *building manager*, kalau Saksi sebagai *supervisor engineering*, yang tugasnya memastikan gedung itu beroperasi dengan benar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ke ruangan Terdakwa, dan juga tidak pernah melihat tulisan *Bisnis School*;
 - Bahwa setahu Saksi GKM itu nama gedung;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa GKM Tower itu sebenarnya adalah *office tower*;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menyewa karena gedung itu milik Terdakwa sendiri, jadi Terdakwa adalah pemegang saham 51 %;

5. Ahli TENGKU IMAM KOBUL MOH. YAHYA S.

- Bahwa Saudara tidak kenal dengan RUDI GUNAWAN (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Garuda Kirana Mahardika;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sini sebagai saksi ahli untuk meringankan;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai konsultan pendidikan;
- Bahwa kegiatan Saksi sehari-hari saat ini lebih banyak mengurus ijin-ijin pendidikan;
- Bahwa contohnya seperti sejak per Juni tahun 2018 semua ijin pendidikan baik formal maupun non formal sudah melalui OSS (*online*) sehingga hampir semua lembaga pendidikan baik formal maupun non formal di seluruh Indonesia yang belum memiliki ijin lingkungan harus dibuat ijin *online* melalui pendaftaran ulang dan mendaftar ulang di OSS;
- Bahwa Saksi pernah menjadi tenaga ahli di pendidikan nasional, dari tahun 2000 sampai tahun 2005 menjadi tenaga ahli pemberantasan buta aksara di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Saksi tidak ada ijinnya karena Saksi di sana sebagai tenaga ahli bidang pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa tugas Saksi dimintai tolong untuk membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tertinggal;
- Bahwa apa ada nama penyelenggara, tidak ada;
- Bahwa yang Saksi pernah menyelenggarakan tidak ada yang pakai nama, tetapi atas nama utusan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Saksi hanya sebagai konsultan dan pemerhati pendidikan yang mengerti tentang ijin tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri tidak ada ijin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa meski tidak ada ijin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun Saksi bisa memberikan pelatihan karena selama ini di seluruh Kementerian, undang-undang penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas pokoknya Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat, Saksi sebagai masyarakat di situ dimintai tolong karena mengetahui hal tersebut;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kita lebih kepada ijin;
- Bahwa penyelenggaraan pendidikan itu lebih kalau di UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;
- Bahwa Saksi pernah diminta menyelenggarakan Pendidikan, selain dari Kemendikbud karena Saksi adalah ahli jadi Saksi sering diminta, seperti di Akbar Tanjung Institut itukan membina calon-calon anggota DPRD, calon Bupati, calon Walikota, calon Gubernur, Saksi di situ sering menjadi Narasumber;
- Bahwa di Akbar Tanjung Institut tidak ada ijinnya karena itu Lembaga Kegiatan Pembinaan Politik saja;
- Bahwa Akbar Tanjung Institut tidak ada ijinnya, namun tidak pernah dilaporkan, meskipun memakai nama Institut, karena Akbar Tanjung Institut hanya lembaga pendidikan politik seperti komunitas jadi bukan lembaga pendidikan formal dan non formal jadi tidak perlu ada ijin;
- Bahwa pasal syarat- syarat menyelenggarakan sistem Pendidikan yaitu:
 - Sistem pendidikan itu ada di Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;
 - Pada Pasal 14 disebutkan tentang pendidikan formal, jadi pendidikan formal itu jalurnya harus berstruktur dan berjenjang, berstruktur maksudnya ada kegiatan kurikulum, ada kegiatan normatif dan berjenjang mulai dari SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi;
 - Untuk Pasal 15 dengan pendidikan non formal itu dia lebih kepada pendidikan yang dijalankan berstruktur dan berjenjang tetapi tidak wajib, karena dimulai dari pendidikan anak usia dini seperti PAUD, ada beberapa pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan di kantor-kantor RW kalau kita di Kementerian Pendidikan namanya SPS PAUD (Satuan Pendidikan Sejenis Pendidikan Anak Usia Dini) jadi tidak ada ijinnya juga tetapi menyelenggarakan pendidikan juga. Kemudian ada juga pendidikan saat ini yang dilaungkan pemerintah namanya pendidikan informal kalau dari sejarah pendidikan informal ini pendidikan yang paling pertama karena sejak manusia lahir sudah diberikan pendidikan informal;
- Bahwa sebagai narasumber di Akbar Tanjung Institut, berbayar tidaknya Saksi tidak tahu karena Saksi hanya narasumber;
- Bahwa Saksi adalah konsultan pendidikan independen karena mandiri;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai ijin pendidikan di bulan Juni 2018, itu ijin langsung OSS itu terintegrasi, jadi sebelum tahun 2018 ijin pendidikan itu lembaga pendidikan yang ijin operasional untuk pendidikan formal, untuk TK, SD dan SMP yang tanda tangan Bupati, Walikota, untuk SMA/SMK itu yang mengeluarkan Dinas Pendidikan Propinsi;
- Bahwa lembaga lain tidak bisa mengeluarkan ijin pendidikan, tetapi kalau lembaganya mungkin bisa, misalnya Yayasan ini lembaga sosial tetapi kemudian mendirikan TK atau SD dia harus menuju ke ijin operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Dr.MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN,S.H.,M.Hum.

- Bahwa keahlian Saksi adalah hukum pidana;
- Bahwa Saksi mengetahui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa bila memperhatikan di Pasal 71 disini ketentuan yang diatur pelanggaran terhadap apa yang diatur dalam Pasla 62 ayat (1) yaitu berkaitan satuan pendidikan formal dan non formal yang wajib mendapatkan ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sehingga dengan demikian sekalipun Pasal 62 ayat (1) itu tidak mengatur sanksi pidananya tetapi dengan adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 71 maka dengan melihat norma yang ada di pasal 62 ayat (1) tersebut, pasal 71 tersebut lalu memberikan ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap aturan di pasal 62 ayat (1) tadi;
- Bahwa cara untuk menyatakan melanggar ijin pendidikan itu dilihat pada Pasal 62 ayat (2), syarat yang ditentukan untuk mendapatkan ijin itu adalah tentang: 1. Isi pendidikan, 2. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan, 3. sarana dan prasarana pendidikan, 4. pembiayaan pendidikan, 5. system evaluasi dan sertifikasi, 6. manajemen dan 7. proses pendidikan ;
- Bahwa yang menjadi pedoman untuk melaporkan seseorang melanggar system pendidikan, tentunya kalau dilihat dalam pelanggaran tersebut barang bukti yang dimaksud adalah dalam kaitan dalam pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap norma yang ditentukan dalam Undang-undang sistem pendidikan tersebut, jadi kalau kita perhatikan disini, apa yang merupakan pelanggaran-pelanggaran tersebut secara limitative sudah ditentukan mulai pasal 67 sampai dengan pasal 71 UU Sistem Pendidikan Nasional tersebut, mengenai masalah perijinan memang

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



disebutkan dalam kaitan pasal 62 ayat (1) yaitu ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun perlu ditegaskan disini bahwa ketentuan yang ada di pasal 71 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional ini sebetulnya sudah dinyatakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan pidana yang ada pada ketentuan ini merupakan *ultimum remedium* artinya merupakan senjata pamungkas yang tidak bertentangan dengan konstitusi, fakta dalam putusan tersebut dapat kita pahami bahwa dalam terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan perijinan tersebut adalah saksi administrative lah yang pertama-tama harus dikedepankan, sebab dengan melihat kriteria tersebut maka jelaslah bahwa memang filosofi pembentukan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional ini adalah bagian dari Hukum Administrasi Negara yang bermaksud mengatur masalah pengelolaan pendidikan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan demikian ketentuan *ultimum remedium* itupun harus betul-betul bisa dipahami dalam kaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam UU tersebut;

- Bahwa kembali kepada norma yang ditentukan dalam Pasal 62, artinya disini jelas bahwa yang ditentukan mengenai perijinan bagi pendidikan formal dan non formal, sementara dalam UU No.20 Tahun 2003 ini disebutkan ada 3 jenis yaitu : Pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal walaupun dalam praktek sering kali masyarakat mengacaukan pengertian dari pendidikan non formal dengan informal ini, padahal sejatinya pendidikan non formal dan informal itu memiliki hal-hal yang berbeda;
- Bahwa di dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, disitu dapat dilihat adanya penguraian unsur tindak pidana yaitu : barang siapa artinya siapa pun yang mampu bertanggung jawab,, dengan maksud yaitu kesalahannya dengan maksud atau kesengajaan dengan tujuan, perbuatan yang bersifat melawan hukum lalu perbuatan yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tiup muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jadi kalau kita perhatikan disini keempat unsur tersebut harus saling kait mengkait satu sama lain, artinya kesengajaan dari pelaku itu harus ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan, sifatnya melawan hukumnya perbuatan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tindakan yang dilarang yang dalam ketentuan tersebut disebutkan ada menggunakan nama palsu atau martabat palsu ada tipu muslihat ada rangkaian kebohongan sehingga mengakibatkan korban menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapuskan piutang;

- Bahwa dalam Pasal 372 adalah ketentuan tentang penggelapan, yang unsurnya adalah pertama barang siapa, lalu kedua unsur kesalahannya adalah dengan sengaja artinya ada kehendak dan pengetahuan, lalu ketiga ditentukan sifat melawan hukumnya atau perbuatan, unsur tindakannya yaitu memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa di dalam KUHAP ketentuan mengenai alat bukti dapat dilihat dalam pasal 184 yaitu ada 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan Terdakwa, walaupun di negeri Belanda yang namanya petunjuk tidak dimasukkan lagi sebagai alat bukti di sana;
- Bahwa bila kembali ke system pembuktian yang dianut di Indonesia menurut pasal 183 KUHAP adalah sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, keyakinan hakim itu pun terbentuk karena adanya 2 alat bukti minimum yang sah tadi artinya kecukupan 2 alat bukti itupun harus betul-betul dapat dipenuhi dalam mekanisme pembuktian baik dalam pengumpulan keterangan-keterangan di BAP Kepolisian sampai diperiksa di Kejaksaan sampai dilimpahkan ke Pengadilan;
- Bahwa apabila barang bukti tersebut tidak ada maka bisa menanyakan kekuatan dari barang bukti tersebut, apakah dia bisa mempunyai nilai kekuatan sebagai barang bukti atau tidak, sebab dalam Hukum Acara Pidana dipahami bahwa yang disebut sebagai barang bukti ada 2 jenis yaitu *instrumenta delicti* dan *propora delicti*, *instrumenta delicti* adalah benda-benda atau barang yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana sedangkan *propora delicti* adalah benda-benda yang didapat dari hasil suatu pidana;
- Bahwa dalam perkara pidana apabila ada 2 keterangan saksi yang sama dan apabila kalimatnya sama persis dapat dikatakan ada kecurigaan kalimat yang satu hanya di copy paste dari saksi yang lain, artinya disini dapat kita lihat dalam BAP kalau memang dilakukan secara wajar tentunya sekalipun 2 saksi tersebut sama-sama melihat sendiri mengalami sendiri atau mendengar sendiri tentang tindak pidana tersebut, setidaknya-tidaknya

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan pemeriksaan satu-persatu mungkin saja dalam penyampain keterangan ada kekurang pasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 02684000569 atas nama Victor Sukarno Bachtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Victor Sukarno Bachtiar kenal dengan Terdakwa tahun 2014 dalam rangka saksi Victor Sukarno Bachtiar diundang ke kedai kopi Starbuck, untuk ikut komunitas bisnis Social Entrepreneur Community (SEC);
- Bahwa saksi Victor Sukarno Bachtiar merasa dirugikan, karena pada tahun 2014 sudah mendaftar sekolah dan sudah membayar uang sekolah sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi belum belajar apa apa, dan juga belum mulai sekolah;
- Bahwa letak sekolahnya dimana di GKM Tower Jalan TB. Simatupang Nomor 89 G, Jakarta;
- Bahwa saksi Victor Sukarno Bachtiar membayar dengan cara men transfer ke rekening BCA atas nama PT Garuda Kirana Mahardika, dan bukti transfernya ada, yang memberi nomor rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara melalui *chat*BBM;
- Bahwa PT Garuda Kirana Mahardika itu milik Terdakwa;
- Bahwa waktu saksi Victor sudah mendaftar, Saksi belum sempat ikut kuliah, Saksi dijanjikan bayar uang sekolah dulu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), lalu 3 tahun kemudian di tahun 2017 saksi Victor baru mulai sekolah, oleh karena itu Saksi curiga kenapa Saksi harus bayar uang sekolah dulu, baru 3 tahun lagi kuliahnya;
- Bahwa setahu Saksi orang yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa, seperti Saksi ada banyak, yang telah melapor ke Polisi kira-kira ada 4 (empat) orang, yaitu saksi Erwin, saksi Yansen dan saksi Felicia;
- Bahwa ke empat orang tersebut sudah bayar semua kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan famplet-famplet mengenai sekolah, tetapi ia menunjukkan ada *websidenya*, dan Terdakwa mengajak langsung ke perkumpulannya dan berbincang-bincang mengenai bisnis, di situ peserta ditawarkan oleh Terdakwa untuk masuk sekolah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya sekolah sebesar yang saksi Victor bayar nama kelasnya executive professional, waktu saksi Victor ditawarkan untuk masuk ke sekolah tersebut, Saksi diminta untuk segera membayar Rp200.000.000,00

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus juta rupiah), karena saksi Victor didesak oleh Terdakwa untuk segera membayar uang sekolah senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), katanya di sini ada kuota (kelasnya terbatas), apabila kelas yang senilai Rp200.000.000,00 sudah terisi penuh, maka naik Rp50.000.000,00, menjadi Rp250.000.000,00, oleh karena itu Saksi segera meminta ke keluarga Saksi, sehingga pada hari itu juga Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Victor mengetahui sekolah itu illegal, karena Saksi mendapatkan surat tanggapan dari Kemendikbud, setelah Saksi menulis surat ke Kemendikbud pada tahun 2016, yang akhirnya dari pihak Mendikbud survey langsung ke GKM Tower dan di sana memang tidak ada penyelenggaraan pendidikan dan di situ Mendikbud menyimpulkan kalau tidak memiliki izin dalam menjalankan pendidikan (tidak terdaftar);
- Bahwa selain ke Kementerian Pendidikan, saksi Victor juga mengajukan surat ke Dinas Pendidikan DKI, yang hasilnya dari Dinas Pendidikan Tinggi juga menyatakan kalau Garuda Kirana Mahardika tidak terdaftar dan tidak memiliki izin penyelenggaraan sekolah;
- Bahwa kepada saksi Victor, Terdakwa mengaku posisinya di PT GKM itu sebagai penyelenggara dan pemilik;
- Bahwa selama program-program berlangsung, yang saksi Victor tahu kegiatannya yang pasti Terdakwa mengajar untuk berbisnis, jadi sesuai cita-cita kita ingin jadi seperti apa, kita dibimbing oleh Terdakwa untuk mencapai yang namanya kesuksesan;
- Bahwa kelas yang berpindah-pindah di starbuck yang satu ke tempat yang lain itu yang dibahas atau dipelajari cuma bagaimana caranya berbisnis yang baik dan benar seperti apa dan disitu kedepannya ditawarkan bagaimana kalau ingin lanjut mengetahui masuk sekolah;
- Bahwa saksi Victor satu almamater dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi setelah lulus kuliah Terdakwa mengajar anak-anak muda untuk berbisnis, karena Terdakwa mengaku dia juga berbisnis, makanya Saksi percaya, apalagi Terdakwa juga menceritakan kalau dia tinggal Panthouse, mempunyai asset-asset mewah, mobil mewah;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kalau ingin seperti Terdakwa harus belajar, belajarnya bagaimana, ya harus masuk sekolah, bukan konsultasi bisnis supaya dibimbing menjadi sukses;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi saksi dan juga tidak pernah memberi ganti rugi;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Erwin dikenalkan, informasinya kelas informal itu referensinya Saksi peroleh dari WA yang diberikan yaitu kelas informal sekolah bisnis/bincang bisnis. Saat itu Saksi datang sudah dimulai presentasi tentang sekolah GKM International Bisnis School tersebut, lalu setiap yang bersangkutan hadir memulai presentasinya sebagai guru, mentor, sebagai pengusaha muda yang sukses dan sosial *enterpeneur*, kemudian dari situ Saksi Erwin ada tanya beberapa hal tentang sekolah ini dan lain-lain, Terdakwa mengatakan pertama merupakan lulusan Harvard di Amerika, kedua beliau memiliki banyak asset seperti gedung, mobil mewah, kapal pesiar, helikopter dan jet serta beberapa macam lain, ketiga dia banyak membawa murid-murid dikatakan sudah sukses contohnya adalah Marcelinus Rio, Sugeng Nugroho dan Alexander Fu, itu tiga murid pentolan yang selalu dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu yang datang hanya 2 (dua) orang yaitu Marselinus Rio dan Jonathan Sugeng Nugroho, di situ dikatakan bahwa Marcelinus Rio itu memiliki kelas di sini diberikan hibah ruko di Cakung, kedua bisnis assetnya itu naik beratus-ratus kali lipat, untuk Jonathan Sugeng Nugroho dia sudah bisa membangun gedung di TB Simatupang yaitu gedung kantor Terdakwa, lalu memiliki kondotel di Yogyakarta yang bernama Malioboro Heritage, kemudian Alexander Fu memiliki bisnis yang sudah bagus, jadi dari 3 (tiga) hal tersebut yang membuat Saksi yakin Terdakwa sebagai guru dan pengajar;
- Bahwa saksi Erwin pernah pergi ke Gedung tersebut setelah saksi Erwin ketemu dulu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 dan 1 (satu) minggu setelahnya saksi Erwin membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer, yang mana uang tersebut ditransfer untuk bayar uang sekolah, dan untuk pembayaran bergabung dalam Sekolah Bisnis Internasional yang bernama GKM IBS (Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School) milik Terdakwa;
- Bahwa yang membuktikan asset-assetnya itu meyakinkan saksi Erwin, setiap ada acara hari Jum'at, ada *slide* yang memperlihatkan foto-foto dan aktifitas sekolah GKM sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi Erwin membayar, Saksi dapat fasilitas yaitu baju yang diberikan setelah transfer pembayaran;
- Bahwa program yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Yansen adalah Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School, untuk hal tersebut, saksi Yansen membayar beberapa kali kurang lebih 4 (empat) kali

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui BCA ke rekening atas nama Garuda Kirana Mahardika, pertama 5 Mei 2014 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp50.000.000,00 dan tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp75.000.000,00 sehingga totalnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah membayar pihak Terdakwa memberikan jas/jaketnya;

- Bahwa saksi Yansen membayar untuk join sekolah itu (untuk menjadi murid), waktu itu ada formulir-formulir, waktu itu dijanjikan setelah bayar baru akan dikeluarkan jadwal sekolahnya, namun sampai sekarang jadwal yang dimaksud belum pernah ada, padahal saksi Yansen sudah membayar, katanya menunggu proses-proses segala macam, sampai terakhir, Saksi hanya bergabung kurang lebih 1 (satu) tahun, karena Saksi melihat ada kecurigaan;
- Bahwa mengenai legalitas GKMIBS, saksi Yansen pernah menanyakan, Terdakwa bilang waktu itu coba kamu join aja, setelah join akan ditunjukan legalitasnya, tapi setelah itupun Saksi tidak pernah ditunjukan legalitasnya, bahkan Saksi juga tidak tahu siapa yang sudah lulus di sekolah itu, kapan berdirinya sekolah itu, dan kalau sudah lewat 10 tahun paling tidak sudah ada yang lulus, namun setelah Saksi cek kepada beberapa orang, ternyata muridnya pun sudah banyak yang menyeter uang dan mengalami hal yang sama dengan Saksi, awalnya ada yang sudah menyeter Rp200.000.000,00; Rp250.000.000,00 dan bahkan ada yang Rp300.0000.000,00;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi saksi tidak tahu mengenai legalitas sekolah tersebut;
- Bahwa kepada saksi Yansen, Terdakwa dan Sdr.Marcelinus Rio menceritakan dalam Strabucks Hayam Wuruk, kalau ada program bisnis internasional yaitu *bisnis school*, dan sudah mencetak banyak sekali murid-murid yang berprestasi, hingga bisa menghasilkan sendiri, bisa membeli rumah sendiri, istilahnya bisa mendapatkan *in come* yang lebih naik kapasitas;
- Bahwa, saat itu yang ditawarkan kepada saksi Yansen untuk naik kapasitas di perusahaan supaya misalnya katakanlah omsetnya 1 miliar bisa naik menjadi 2 miliar, itu yang dikatakan, artinya di program ini diajarkan bisnis, bagaimana meningkatkan omset, tetapi bukan konsultasi bisnis, katanya ini sekolah dan ada kurikulumnya;
- Bahwa dibidang awalnya ada kurikulumnya, setelah bergabung maka kamu akan mengikuti, tetapi setelah saksi Yansen bergabung, Saksi belum pernah

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kurikulum yang jelas dan kelulusan pun kapan, apakah ada sertifikatnya Saksi juga kurang jelas sampai sekarang;

- Bahwa Surat Ijin Usaha tidak boleh untuk ijin pendirian sekolah, yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang pada Pasal 5 huruf c berbunyi "SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri;
- Bahwa saksi Felicia Beatrice sudah mendaftar sekolah, ternyata sekolah itu tidak berijin, dan juga setelah Saksi masuk ke dalam sekolah itu, Saksi tidak merasa ada kurikulum seperti yang dijanjikan sebelumnya, kurikulum yang dijanjikan itu adalah kurikulum berbasis Harvard, dan kemudian setelah sampai akhir, sampai Saksi keluar dan berhenti, itu tidak ada kurikulum, dan Saksi tidak mendapatkan pelajaran dari sekolah tersebut;
- Bahwa yang dijelaskan di sana ketika saksi Felicia Beatrice datang adalah mengenai sekolah, sekolahnya ada 3 kelas, kelas yang pertama *General* itu butuh biaya investasi Rp10.000.000,00, kelas yang kedua adalah kelas Ekspro biaya sekolahnya pada saat itu sebesar Rp250.000.000,00 tapi waktu itu dibidang harga akan naik kalau kuotanya sudah terpenuhi, kelas yang ketiga adalah bisnis konsultasi biayanya itu tergantung dari kesepakatan;
- Bahwa saksi Felicia Beatrice mengikuti kelas Ekspro membayar Rp250.000.000,00;
- Bahwa sampai saksi Felicia Beatrice masuk kelas Ekspro itu sekitar setahun, tetapi selama Saksi mengikuti kelas itu, yang Saksi Felicia dapatkan adalah Saksi Felicia suruh jadi marketing produk CNI;
- Bahwa cara saksi Felicia Beatrice membayar, dengan melakukan pemindah bukaan dari rekening Saksi ke rekening atas nama Garuda Kirana Mahardika, setelah itu Saksi Felicia Beatrice mendapatkan jaket yang ada tulisannya GKM International Bisnis School;
- Bahwa yang membuat saksi Felicia Beatrice tertarik mengikuti program ini adalah karena dijelaskan oleh Terdakwa kalau murid yang masuk di sana banyak yang sukses, disebutkan diantaranya Marelinus Rio dan Sugeng, yang ternyata setelah Saksi masuk di kelas Ekspro tersebut, setelah Saksi membayar, baru Saksi tahu kalau ternyata mereka korban juga;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan berupa 4 (empat) lembar cek, kepada saksi Victor dan saksi Yansen, namun keduanya tidak pernah menerima cek sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa para saksi korban tidak pernah menerima apapun dalam bentuk lain dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Victor, Felicia maupun Erwin tidak pernah terima ganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada para saksi korban dan juga tidak pernah memberi ganti rugi;
- Bahwa pada prinsipnya saksi Victor dan saksi Yansen tidak mau perkara ini berlanjut, tetapi kalau Terdakwa hanya memberikan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai ganti rugi, Saksi tidak mau karena bukan saksi Victor dan saksi Yansen saja yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Rudi Gunawan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi *opzet* (kesengajaan) sebagai berikut:

- *Opzet* (kesengajaan) sebagai Maksud
- *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kepastian
- *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Bahwa dalam unsur delik tersebut jelas termuat adanya *Opzet* (kesengajaan) sebagai maksud maupun *Opzet* (kesengajaan) sadar akan kepastian dalam diri si pelaku, dalam hal ini Terdakwa sendiri yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, telah melakukan tindakan yang berdasarkan fakta di persidangan dan dikonfigurasi ke dalam pengertian unsur ini maka terungkap:

- Bahwa saksi Victor Sukarno Bachtiar kenal dengan Terdakwa tahun 2014 dalam rangka saksi Victor Sukarno Bachtiar diundang ke kedai kopi Starbuck, untuk ikut komunitas bisnis Social Entrepreneur Community (SEC);
- Bahwa saksi Victor Sukarno Bachtiar merasa dirugikan, karena pada tahun 2014 sudah mendaftar sekolah dan sudah membayar uang sekolah sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi belum belajar apa apa, dan juga belum mulai sekolah;
- Bahwa saksi Victor Sukarno Bachtiar membayar uang dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama PT Garuda Kirana Mahardika, dan bukti transfernya ada, yang memberi nomor rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara melalui *chat* BBM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Garuda Kirana Mahardika itu milik Terdakwa, letaknya di GKM Tower Jalan TB. Simatupang Nomor 89 G, Jakarta;
- Bahwa untuk biaya sekolah sebesar yang saksi Victor bayar nama kelasnya executive professional, waktu saksi Victor ditawarkan untuk masuk ke sekolah tersebut, Saksi diminta untuk segera membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena saksi Victor didesak oleh Terdakwa untuk segera membayar uang sekolah senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), katanya di sini ada kuota (kelasnya terbatas), apabila kelas yang senilai Rp200.000.000,00 sudah terisi penuh, maka naik Rp50.000.000,00, menjadi Rp250.000.000,00, oleh karena itu saksi Victor segera meminta ke keluarganya, sehingga pada hari itu juga Saksi Victor mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Victor mengetahui sekolah itu ilegal, karena Saksi Victor mendapatkan surat tanggapan dari Kemendikbud, setelah Saksi Victor menulis surat ke Kemendikbud pada tahun 2016, yang akhirnya dari pihak Mendikbud survey langsung ke GKM Tower dan di sana memang tidak ada penyelenggaraan pendidikan dan di situ Mendikbud menyimpulkan kalau tidak memiliki izin dalam menjalankan pendidikan (tidak terdaftar);
- Bahwa selain ke Kementerian Pendidikan, saksi Victor juga mengajukan surat ke Dinas Pendidikan DKI, yang hasilnya dari Dinas Pendidikan Tinggi juga menyatakan kalau Garuda Kirana Mahardika tidak terdaftar dan tidak memiliki izin penyelenggaraan sekolah;
- Bahwa saksi Erwin pada 2014 juga telah membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer, yang mana uang tersebut ditransfer untuk bayar uang sekolah, dan untuk pembayaran bergabung dalam Sekolah Bisnis Internasional yang bernama GKM IBS (Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School) milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Yansen juga ditawari oleh Terdakwa, tentang program Garuda Kirana Mahardika International Bisnis School, untuk hal tersebut, saksi Yansen membayar beberapa kali, kurang lebih 4 (empat) kali pembayaran melalui BCA ke rekening atas nama Garuda Kirana Mahardika, pertama 5 Mei 2014 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp50.000.000,00 dan tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp75.000.000,00 sehingga totalnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah membayar pihak Terdakwa memberikan jas/jaketnya;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Felicia Beatrice mengikuti kelas Ekspro membayar Rp250.000.000,00;
- Bahwa sampai saksi Felicia Beatrice masuk kelas Ekspro itu sekitar setahun, selama saksi Felicia mengikuti kelas itu, yang Saksi Felicia dapatkan adalah Saksi Felicia suruh jadi marketing produk CNI;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Victor sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari saksi Yansen Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari saksi Erwin Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dari saksi Felicia Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut masuk ke rekening BCA atas nama PT Garuda Kirana Mahardika yang adalah milik Terdakwa, uang uang tersebut dibayar oleh para saksi korban adalah untuk mengikuti pendidikan yang katanya diselenggarakan oleh Terdakwa, namun ternyata pendidikan yang dimaksud tidak pernah ada, dan uang uang para saksi korban tidak pernah dikembalikan, sehingga uang uang milik para saksi korban yang telah ditransfer ke dalam rekening BCA atas nama PT Garuda Kirana Mahardika yang mana PT tersebut adalah milik Terdakwa, maka jelas uang uang milik para saksi korban tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, sehingga tujuan atau maksud Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dari uang uang milik saksi korban telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah unsur dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang mana di persidangan terungkap:

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan famplet-famplet mengenai sekolah, tetapi ia menunjukkan ada websidenya, dan Terdakwa mengajak langsung

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ke perkumpulannya dan berbincang-bincang mengenai bisnis, di situ peserta ditawarkan oleh Terdakwa untuk masuk sekolah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya sekolah sebesar yang saksi Victor bayar nama kelasnya executive professional, waktu saksi Victor ditawarkan untuk masuk ke sekolah tersebut, Saksi diminta untuk segera membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena saksi Victor didesak oleh Terdakwa untuk segera membayar uang sekolah senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), katanya di sini ada kuota (kelasnya terbatas), apabila kelas yang senilai Rp200.000.000,00 sudah terisi penuh, maka naik Rp50.000.000,00, menjadi Rp250.000.000,00, oleh karena itu saksi Viktor segera meminta ke keluarganya, sehingga pada hari itu juga saksi Victor mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menceritakan kalau ingin seperti Terdakwa harus belajar, belajarnya bagaimana, ya harus masuk sekolah, bukan konsultasi bisnis supaya dibimbing menjadi sukses;
 - Bahwa pada saat saksi Erwin dikenalkan, informasinya kelas informal itu referensinya saksi Erwin peroleh dari WA yang diberikan yaitu kelas informal sekolah bisnis/bincang bisnis. Saat itu saksi Erwin datang sudah dimulai presentasi tentang sekolah GKM International Bisnis School tersebut, Terdakwa yang memulai presentasinya sebagai guru, mentor, sebagai pengusaha muda yang sukses dan sosial *enterperneur*, kemudian dari situ Saksi Erwin ada tanya beberapa hal tentang sekolah ini dan lain-lain, Terdakwa mengatakan pertama merupakan lulusan Harvard di Amerika, kedua beliau memiliki banyak asset seperti gedung, mobil mewah, kapal pesiar, helikopter dan jet serta beberapa macam lain, ketiga dia banyak membawa murid-murid yang dikatakan sudah sukses, contohnya adalah Marcelinus Rio, Sugeng Nugroho dan Alexander Fu, itu tiga murid pentolan yang selalu dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu yang datang hanya 2 (dua) orang yaitu Marselinus Rio dan Jonathan Sugeng Nugroho, di situ dikatakan bahwa Marcelinus Rio itu memiliki kelas di sini diberikan hibah ruko di Cakung, kedua bisnis assetnya itu naik beratus-ratus kali lipat, untuk Jonathan Sugeng Nugroho dia sudah bisa membangun gedung di TB Simatupang yaitu gedung kantor Terdakwa, lalu memiliki kondotel di Yogyakarta yang bernama Malioboro Heritage, kemudian Alexander Fu memiliki bisnis yang sudah bagus, jadi dari 3 (tiga) hal tersebut yang membuat saksi Erwin yakin Terdakwa sebagai guru dan pengajar;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



- Bahwa saksi Yansen membayar untuk join sekolah itu (untuk menjadi murid), waktu itu ada formulir-formulir, saksi Yansen dijanjikan setelah bayar baru akan dikeluarkan jadwal sekolahnya, namun sampai sekarang jadwal yang dimaksud belum pernah ada, padahal saksi Yansen sudah membayar, katanya menunggu proses-proses segala macam, sampai terakhir, saksi Yansen hanya bergabung kurang lebih 1 (satu) tahun, karena saksi Yansen melihat ada kecurigaan;
- Bahwa mengenai legalitas GKMBS, saksi Yansen pernah menanyakan, Terdakwa bilang waktu itu coba kamu join aja, setelah join akan ditunjukan legalitasnya, tapi setelah itupun saksi Yansen tidak pernah ditunjukan legalitasnya, bahkan saksi Yansen juga tidak tahu siapa yang sudah lulus di sekolah itu, kapan berdirinya sekolah itu, dan kalau sudah lewat 10 tahun paling tidak sudah ada yang lulus, namun setelah saksi Yansen cek kepada beberapa orang, ternyata muridnya pun sudah banyak yang menyetor uang dan mengalami hal yang sama dengan saksi Yansen, awalnya ada yang sudah menyetor Rp200.000.000,00; Rp250.000.000,00 dan bahkan ada yang Rp300.0000.000,00;
- Bahwa dibidang awalnya ada kurikulumnya, setelah bergabung maka kamu akan mengikuti, tetapi setelah saksi Yansen bergabung, belum pernah mendapatkan kurikulum yang jelas dan kelulusan pun kapan, apakah ada sertifikatnya juga kurang jelas sampai sekarang;
- Bahwa saksi Felicia Beatrice sudah mendaftar sekolah, ternyata sekolah itu tidak berijin, dan juga setelah Saksi masuk ke dalam sekolah itu, Saksi tidak merasa ada kurikulum seperti yang dijanjikan sebelumnya, kurikulum yang dijanjikan itu adalah kurikulum berbasis Harvard, dan kemudian setelah sampai akhir, sampai Saksi Felicia Beatrice keluar dan berhenti, itu tidak ada kurikulum, dan saksi Felicia tidak mendapatkan pelajaran dari sekolah tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi Felicia Beatrice tertarik mengikuti program ini adalah karena dijelaskan oleh Terdakwa kalau murid yang masuk di sana banyak yang sukses, disebutkan diantaranya Marelinus Rio dan Sugeng, yang ternyata setelah Saksi Felicia Beatrice masuk di kelas Ekspro tersebut, setelah Saksi membayar, baru Saksi Felicia Beatrice tahu kalau ternyata mereka korban juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, terungkap bahwa saksi Victor, saksi Erwin, saksi Yansen dan saksi Felicia tertarik dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, yang dikatakan

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, sehingga para saksi korban tersebut tergerak untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tidak sependapat, karena di persidangan Terdakwa tidak menyangkal kalau ia telah menerima uang dari para saksi korban, bahkan Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi Victor dan saksi Yansen untuk memberikan uang sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), tetapi saksi Victor dan saksi Yansen menolak karena menurut kedua saksi tersebut bukan hanya mereka saja yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 02684000569 atas nama Victor Sukarno Bachtiar, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Victor Sukarno Bachtiar, saksi Yansen Gunawan, saksi Erwin Winata, dan saksi Felicia Beatrice;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Adanya itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian walaupun tidak sepenuhnya dari jumlah kerugian yang dialami para saksi korban yaitu saksi Victor Sukarno Bachtiar, saksi Yansen Gunawan, saksi Erwin Winata, dan saksi Felicia Beatrice);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa RUDY GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY GUNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 02684000569 atas nama Victor Sukarno Bachtiar dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, Florensani S. Kendenan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., Krisnugroho S.P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juliastuti S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sigit Hendradi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Florensani S. Kendenan, S.H., M.H.

Krisnugroho S.P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juliastuti S., S.H., M.H.